

Menyongsong Hari Esok  
dengan Optimisme dan Integritas

# Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah



DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# KATA PENGANTAR

---

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan untuk mencapai visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja masing-masing unit di lingkungan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat P2D telah menerapkan metode *Balance Score Card* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Kinerja Direktorat P2D diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) yang tertuang dalam peta strategis di dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat P2D Tahun 2023. Direktorat P2D terus berupaya memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi DJPK melalui peningkatan kapasitas keuangan daerah dan pengelolaan kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, Direktorat P2D akan selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik berkaitan dengan tugas dan fungsinya yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keuangan daerah serta peningkatan kapasitas keuangan daerah. Keyakinan untuk memperoleh pencapaian yang lebih baik, Direktorat P2D akan senantiasa berupaya melakukan perbaikan di segala bidang serta memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan.

Jakarta, 21 Februari 2024

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah,



Ditandatangani secara elektronik

Adriyanto



# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR.....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Tugas dan Fungsi</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Struktur Organisasi</b> .....	<b>2</b>
<b>C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi</b> .....	<b>2</b>
<b>D. Sumber Daya Manusia</b> .....	<b>3</b>
<b>E. Sumber Pendanaan</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>7</b>
<b>A. Visi, Misi, dan Tujuan</b> .....	<b>7</b>
<b>B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Indikator Kinerja Utama 2023</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>12</b>
<b>A. Capaian Kinerja Organisasi</b> .....	<b>12</b>
<b>1a – CP   Indeks Integritas</b> .....	<b>16</b>
<b>1b – N   Indeks Kepuasan Stakeholder atas Persuasi Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah</b> .....	<b>18</b>
<b>1c – N   Indeks Kualitas Penyelesaian <i>Grand Design Integrated Money</i></b> .....	<b>21</b>
<b>2a- CP   Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Transformasi Ekonomi</b> .....	<b>23</b>
<b>2b – CP   Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional</b> .....	<b>27</b>
<b>2c – N   Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Pemantauan Risiko Fiskal Daerah</b> .....	<b>31</b>
<b>3a – CP   Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara</b> .....	<b>33</b>
<b>3b - N   Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending</b> .....	<b>39</b>
<b>4a – CP   Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas</b> .....	<b>42</b>
<b>4b – N   Nilai Kinerja Regulasi</b> .....	<b>43</b>

<b>4c – N   Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah</b> .....	45
<b>5a – CP   Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti</b> .....	47
<b>6a - CP   Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan</b> .....	49
<b>6b – CP   Persentase Penyelesaian Program IS RBTK</b> .....	51
<b>7a – N   Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran</b> .....	53
<b>B. Realisasi Anggaran</b> .....	55
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	57
<b>LAMPIRAN</b> .....	58

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam kurun waktu 2020-2024, Kementerian Keuangan berkomitmen mengarahkan kebijakan dan strateginya dalam rangka mendukung sembilan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan Negara dan peningkatan kualitas belanja Negara, optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara. Pertumbuhan perekonomian nasional yang inklusif sesungguhnya bertumpu pada pertumbuhan perekonomian daerah, yang pelaksanaannya akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi fiskal serta pengembangan organisasi dan sumber daya manusia pengelola kebijakan ini. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) memiliki peran penting dalam pencapaian sasaran strategis tersebut sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, terutama dalam mendukung Nawa Cita yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi DJPK.

Arah perbaikan yang dilakukan oleh DJPK adalah agar kebijakan desentralisasi fiskal tidak hanya semata-mata berfokus pada perimbangan keuangan, namun harus lebih mampu menjawab berbagai tantangan untuk dapat memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya keseimbangan kapasitas fiskal, pemerataan layanan publik, belanja daerah yang berkualitas, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal ini, Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah (P2D) turut berperan dalam mewujudkan perbaikan yang dicanangkan oleh DJPK sesuai tugas dan fungsi Direktorat P2D.

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, Direktorat P2D telah menetapkan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK) Direktorat P2D Tahun 2023, sebagai alat pengukur pencapaian kinerja selama tahun 2023, yaitu:

1. Indeks Integritas;
2. Indeks Kepuasan Stakeholder atas Persuasi Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Integrated Money;
4. Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Transformasi Ekonomi;
5. Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional;
6. Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Pemantauan Risiko Fiskal Daerah;
7. Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara;
8. Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending;
9. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas;
10. Nilai Kinerja Regulasi;
11. Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah;
12. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti
13. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan;
14. Persentase Penyelesaian Program IS RBTK;
15. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dari 15 IKU yang ditetapkan, sebanyak 8 (delapan) IKU merupakan IKU yang cascading peta dan sebanyak 7 (tujuh) IKU lainnya merupakan hasil penyempurnaan dan penyesuaian mengikuti arah kebijakan terkini. Sampai dengan saat ini, Direktorat P2D terus berupaya melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerjanya dengan mengambil langkah-langkah strategis yang berpedoman terhadap peraturan yang berlaku sehingga pencapaian kinerja secara keseluruhan sesuai dengan target pencapaian yang telah ditentukan.

# Bab I Pendahuluan

- A. Tugas dan Fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia
- E. Sumber Pendanaan

Matahari adalah bintang terbesar yang menjadi pusat dari sistem tata surya dan menjadi poros dari planet-planet yang mengelilinginya. Layaknya matahari, Kemenkeu hadir sebagai pusat pengelolaan dari peredaran uang negara.

# BAB I PENDAHULUAN

---

## A. Tugas dan Fungsi

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat P2D mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah.

Berkenaan dengan tugas tersebut, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah menyelenggarakan 7 (tujuh) fungsi, yaitu:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;
- 5) penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;
- 6) pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah;
- 7) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.




## B. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Pendapatan dan Perekonomian Daerah terdiri dari 4 (empat) tim reguler dan 1 (satu) Subdirektorat, yaitu:

- 1) Tim Reguler Analisis Ekonomi Daerah;
- 2) Tim Reguler Pembiayaan Daerah;
- 3) Tim Reguler Evaluasi Rencana dan Standar Keuangan Daerah;
- 4) Tim Reguler Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Daerah;
- 5) Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.

**Gambar 1. Struktur Organisasi**



Sumber: *diolah dari KEP-32/PK/2023 tentang Sistem Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pasca Penataan Organisasi*

## C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mengemban tugas dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Keuangan yang juga menjadi tugas DJPK tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 yaitu di bidang Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, Pengelolaan belanja negara yang berkualitas, Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan, Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan kebijakan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi, dan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Dalam hal ini, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah merupakan salah satu pengemban tugas dalam pencapaian sasaran strategis DJPK di bidang pengelolaan belanja negara yang berkualitas dan pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif dan berkeadilan. Dalam upaya meningkatkan Pengelolaan perekonomian daerah dan

keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan, Direktorat P2D telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. pelaksanaan *capacity building* pengelolaan BMD terhadap pengelola keuangan daerah;
2. pelaksanaan identifikasi risiko fiskal pemerintah daerah


Salah satu inisiatif Direktorat P2D dalam membantu daerah mewujudkan kemandiriannya adalah dengan meningkatkan kapasitas pengelola keuangan daerah melalui pelaksanaan kegiatan *capacity building*. Bentuk peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan dapat dilakukan melalui komunikasi dan edukasi yang dilakukan secara kontinu dan komprehensif. Langkah kedepan untuk mendukung tujuan tersebut yaitu:

1. Menyusun standardisasi kurikulum dan materi bimtek.
2. Melakukan *Coaching of Coaches* untuk pengajar bimtek dari perguruan tinggi.
3. Melakukan koordinasi dengan center dalam hal penyediaan narasumber dan fasilitas pendukung kegiatan bimtek.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pada saat pelaksanaan bimtek.

## D. Sumber Daya Manusia

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan


**Grafik 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan**



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan


**Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia


**Grafik 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia**



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

**Grafik 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir**



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

## E. Sumber Pendanaan

Pada Tahun Anggaran 2023, pendanaan kegiatan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah yang bersumber dari APBN adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Anggaran Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan Program/Kegiatan TA 2023**

No	URAIAN RO	PAGU
		<b>3.221.906.062</b>
1	Program Kebijakan Fiskal <i>Output Program: Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan</i>	<b>334.961.000</b>
	a. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	334.961.000
2	Program Pengelolaan Belanja Negara <i>Output Program: Alokasi Belanja pemerintah pusat dan TKD</i>	<b>2.886.945.062</b>
	a. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD	149.145.000
	b. Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKD	1.356.256.062
	c. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	1.381.544.000


Sumber: Aplikasi SPAN (diolah)

**Tabel 2. Anggaran Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan Rincian Output TA 2023**

No	URAIAN RO	PAGU
		<b>3.221.906.000</b>
1	Bimtek Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah (PU)	274.271.000
2	Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.107.273.000
3	Kajian Analisis Mandatory Spending (PU)	137.212.000
4	Kajian Formulasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU)	160.473.000
5	Kajian Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah	231.628.000
6	KMK terkait Pemotongan Dana Transfer Umum Sebagai Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Penataan Daerah	6.700.000
7	Perpres Turunan PP terkait UU HKPD	142.445.000
8	PMK Batas maksimum Kumulatif Defisit Daerah	18.265.000
9	PMK Peta Kapasitas Fiskal Daerah	16.850.000
10	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	611.638.000
11	Rekomendasi Kebijakan TKD	208.605.062
12	Rekomendasi terkait Pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN	6.700.000
13	RPP Tukinda (PU)	299.846.000

*Sumber: Aplikasi SPAN (diolah)*

Dukungan pendanaan capaian kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah tahun 2023 tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah tahun 2023. Dalam perjalanannya, anggaran tersebut mengalami beberapa kali perubahan dalam tahun anggaran berjalan melalui revisi POK maupun revisi DIPA menyesuaikan dengan arahan kebijakan dan optimalisasi anggaran.



## Bab II

# Perencanaan Kinerja

- A. Visi, Misi, dan Tujuan
- B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan
- C. Indikator Kinerja Utama 2023

Matahari juga berperan sebagai penerang dalam kehidupan. Seperti halnya Kemenkeu yang selalu menerangi dan memberikan harapan positif bagi perekonomian Indonesia.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

---

### A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020 - 2024 adalah “Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mendukung misi Kementerian Keuangan dengan Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan da Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai misi yang melengkapi dan secara langsung mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
2. Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan *realtime*.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dengan visi tersebut, Direktorat P2D sebagai unit pengelola dan pelaksana kebijakan untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah bertekad untuk menjadikan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia berkelas dunia dan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Direktorat P2D menetapkan beberapa tujuan, yaitu:

1. peningkatan kualitas kebijakan di bidang pembiayaan dan pengelolaan keuangan daerah yang dapat mengakomodir keberagaman dan karakteristik daerah; dan
2. peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

### B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, Direktorat KPT telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat KPT pada kurun waktu 2020-2024, ketiga sasaran strategis tersebut adalah:


1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif adalah Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat adalah Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
3. Sasaran strategis tersebut diimplementasikan dalam kegiatan diantaranya:
  - a. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Bidang Belanja Negara
  - b. Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD
  - c. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD



- d. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD

## C. Indikator Kinerja Utama 2023

**Gambar 1. Peta Strategi Direktorat P2D Tahun 2023**



Sumber: Kontrak Kinerja Direktur P2D Tahun 2023

Peta Strategi Direktorat P2D 2023 di atas menggambarkan posisi 7 Sasaran Program/Kegiatan di dalam 4 kelompok perspektif *balance scorecard*. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat P2D, terdapat 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 7 Sasaran Program/Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Direktorat P2D Tahun 2023**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Evaluasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Integritas
		Indeks Kepuasan Stakeholder atas Persuasi Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah
		Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Integrated Monev
2.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Transformasi Ekonomi
		Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional
		Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Pemantauan Risiko Fiskal Daerah
3.	Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang Optimal	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara

		Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending
4.	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas
		Nilai Kinerja Regulasi
		Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah
5.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti
6.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan
		Persentase Penyelesaian Program IS RBTK
7.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Perbandingan IKU dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam tabel perkembangan IKU DJPK tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana berikut:


**Tabel 3. Perkembangan Indikator Kinerja Utama Direktorat KPT TA.2019 s.d. TA.2023**

No.	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio PDRD terhadap PDRB	Rasio PDRD terhadap PDRB	Rasio PDRD terhadap PDRB	Rasio PDRD terhadap PDRB	
2.	-	Deviasi proyeksi perencanaan kas Pemerintah Pusat	Deviasi proyeksi perencanaan kas Pemerintah Pusat	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	
3.	-	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	
4.	-	-	-	Indeks Kinerja Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) Level Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BUN	
5.	-	-	Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal	Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal	Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Transformasi Ekonomi
6.	Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan	Tingkat kepatuhan pemda terhadap rekomendasi evaluasi Raperda dan Perda PDRD	Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional	Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional	
7.	-	-	-	Persentase Modernisasi	

				Administrasi PDRD	
8.	Indeks kepuasan publik atas layanan KPT	Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks Kepuasan Stakeholder atas Persuasi Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah
9.	-	-	-	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	
10.	-	Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas
11.	-	-	Indeks Kinerja Regulasi	Indeks Kinerja Regulasi	Nilai Kinerja Regulasi
12.	-	-	-	Rekomendasi yang ditetapkan/ diterima Menteri Keuangan dibidang Kapasitas Fiskal Daerah	
13.	Persentase efektivitas pelaksanaan <i>Capacity Building</i> dalam pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah dan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah melalui Capacity Building	Persentase peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah dan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah melalui Capacity Building	Persentase Lulusan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah dan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dengan Predikat Baik	
14.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti
15.	-	Indeks kualitas Laporan Keuangan (BA 999.05 dan BA 999.02)	Indeks kualitas Laporan Keuangan (BA 999.05 dan BA 999.02)	Indeks kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA 999.07 dan BA 999.99	
16.	Indeks Persepsi Integritas	Indeks Persepsi Integritas	Indeks Integritas	Indeks Integritas	Indeks Integritas
17.	-	-	-	Persentase penyelesaian	

				konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering	
18.	Indeks kualitas kajian di KPT	Indeks kualitas kajian di bidang Kapasitas Daerah	Indeks kualitas kajian di bidang Kapasitas Daerah	Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah	Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah
19.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
20.	-	Indeks efektivitas komunikasi publik	Indeks efektivitas komunikasi publik	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan
21.					Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Integrated Monev
22.					Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Pemantauan Risiko Fiskal Daerah
23.					Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional
24.					Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending
25.					Persentase Penyelesaian Program IS RBTk
26.					Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara

Sumber: Kontrak Kinerja Direktur KPT Tahun 2019 - 2022



# Bab III

## Akuntabilitas Kinerja



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur capaian kinerja yang didasarkan atas pola Balance Scorecard. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik. Adapun pencapaian IKU pada Pendapatan dan Perekonomian Daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat P2D Tahun 2023 (1)

Kode SS/IKU	Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)</b>				<b>114,29</b>
1	Evaluasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah			114,29
1a-CP	Indeks Integritas	91,16	104,21	104,21
1b-N	Indeks Kepuasan Stakeholder atas Persuasi Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	75	91,33	120
1c-N	Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Integrated Monev	75	87,00	116

Pada Stakeholder Perspective, terdapat 1 (satu) sasaran program/kegiatan, yaitu Evaluasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Program/kegiatan tersebut diukur oleh 3 (tiga) IKU, yaitu Indeks Integritas, Indeks Kepuasan Stakeholder atas Persuasi Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Integrated Monev. Pada IKU Indeks Integritas mencapai nilai indeks 104,21 dan Pada Indeks Kepuasan Stakeholder atas Persuasi Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah mencapai indeks 120. Terdapat IKU baru yaitu Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Integrated Monev mencapai indeks 116. Sehingga dengan bobot sebesar 30%, bidang stakeholder perspective memberikan kontribusi nilai sebesar 114,29 terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Tabel 5. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat P2D Tahun 2023 (2)

Kode SS/IKU	Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)</b>				<b>115,06</b>
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif			110,11

2a-CP	Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Transformasi Ekonomi	86	94,84	110,28
2b-CP	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	50%	100	100
2c-N	Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Pemantauan Risiko Fiskal Daerah	75	93,5	120
3	Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang Optimal			120
3a-CP	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100%	120	120
3b-N	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending	70%		

Pada *Customer Perspective*, terdapat 2 (dua) sasaran program/kegiatan yaitu Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang Optimal. Pada sasaran/program kegiatan Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif diukur melalui 3 (tiga) IKU yaitu Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Transformasi Ekonomi yang mencapai indeks 110,28, Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional yang mencapai indeks 100, dan Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Pemantauan Risiko Fiskal Daerah yang mencapai indeks 120. Pada sasaran/program kegiatan Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang Optimal diukur melalui 2 (dua) IKU yaitu Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara yang mencapai indeks 120 dan Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending yang tidak memiliki capaian IKU (abu-abu). Dengan bobot 20%, *Customer Perspective* memperoleh nilai indeks capaian sebesar 115,06 untuk NKO.

**Tabel 6. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat P2D Tahun 2023 (3)**

Kode SS/IKU	Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)</b>				<b>109,39</b>
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal			111,93
4a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100		
4b-N	Indeks Kinerja Regulasi	85	101,5	119,41
4b-N	Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah	86	89,83	104,45
5	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah			106,84



5a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	96,16%	106,84
-------	--	-----	--------	--------

Dalam bidang *Internal Process Perspective*, terdapat 2 (dua) sasaran program/kegiatan. Pertama, Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal terdiri dari 3 (tiga) IKU, yaitu Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas yang tidak memiliki capaian IKU (abu-abu), Indeks Kinerja Regulasi dengan indeks capaian sebesar 119,41 dan Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah dengan indeks capaian sebesar 104,45. Kedua, Sasaran Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah yang terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti dengan indeks capaian sebesar 106,84.

Dengan bobot 25%, kontribusi yang diberikan bidang *Internal Process Perspective* terhadap nilai kinerja organisasi adalah 109,39.

**Tabel 7. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat P2D Tahun 2023 (4)**

Kode SS/IKU	Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks
<b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE (25%)</b>				<b>116,82</b>
6	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			120
6a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	111,55	120
6b-CP	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK	9,2%	16,8	120
7	Pengelolaan Keuangan yang Optimal			113,63
7a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	96,1%	109,2	113,63
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>				<b>113,85</b>

Pada bidang *Learning and Growth Perspective*, terdapat 2 (dua) sasaran program/kegiatan. Pertama, Sasaran Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dengan indeks capaian sebesar 120 dan IKU Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dengan indeks capaian sebesar 120.


Kedua, Sasaran Pengelolaan Keuangan yang Optimal terdiri atas 1 (satu) IKU, yaitu IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. IKU tersebut mencapai indeks 113,63.

Dengan bobot sebesar 30%, bidang *Learning and Growth Perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 113,85 terhadap NKO.

Berdasarkan kontribusi nilai dari keempat *perspective* di atas, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P2D tahun 2023 sebesar 113,85. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, NKO Direktorat P2D mengalami kenaikan dari 106,45 menjadi 113,85 dengan pencapaian masuk dalam kriteria “memenuhi ekspektasi” dengan range ( $100 \leq x \leq 120$ ).


### Grafik 5. Perkembangan NKO Direktorat P2D Tahun 2019-2023

Perkembangan NKO Direktorat P2D Tahun 2019 - 2023



Sesuai hasil pencapaian kinerja yang telah diuraikan di atas, pada tahun 2023 Direktorat Pendapatan dan Perekonomian Daerah memiliki 4 (empat) komponen *perspective*, 7 (tujuh) sasaran program/kegiatan dan 15 (limabelas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sampai dengan 31 Desember 2023, sebanyak 13 IKU berstatus warna hijau atau berhasil mencapai target dan 2 IKU berstatus warna abu-abu.

## Grafik 6. Ikhtisar Capaian Kinerja Direktorat P2D Tahun 2023



Berikut ini gambaran definisi, formulasi perhitungan, dan penjelasan capaian masing-masing IKU disertai dengan komparasi pencapaian antar tahun dan capaian jangka menengah:

### 1a – CP | Indeks Integritas

IKU Indeks Integritas yang sebelumnya berdiri sendiri pada tahun 2018, kini menjadi Sub-IKU dari Indeks Integritas Organisasi. Nilai indeks integritas diperoleh dari hasil pelaksanaan Survey Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh KPK. SPI dilaksanakan pada 648 K/L/PD di seluruh Indonesia. Kementerian Keuangan adalah satu-satunya K/L/PD yang dipercaya oleh KPK untuk melaksanakan SPI secara mandiri dan terintegrasi dengan KPK serta sebagai penyedia data primer SPI KPK, sehingga hanya dilaksanakan satu kali survei di Kementerian Keuangan.

Dalam pelaksanaan SPI pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), terdapat 4 unit yang menjadi sampel penilaian. Hasil survei tersebut kemudian dikonfirmasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada zona wilayah Pusat dan 4 klaster (pejabat, pelaksana, milenial, dan eksternal) yang dilaksanakan melalui *video conference* dengan prinsip anonimitas. Kemudian, Tim Survei melakukan *In-Depth Interview* berupa wawancara dengan perwakilan pejabat eselon II yang dipilih secara acak untuk mendapatkan *helicopter view* atas kondisi integritas di masing-masing unit eselon I.

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan budaya integritas dan semangat anti korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di DJPK berdasarkan penilaian dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Skema penghitungan indeks integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian yang diperoleh dari tiga komponen utama yaitu, penilaian internal, penilaian eksternal, dan pendalaman FGD. Penghitungan indeks kemudian

dikalibrasi dengan faktor koreksi untuk mendapatkan indeks yang mencerminkan kondisi sesungguhnya.

### Formula IKU

Adapun rumus penghitungan indeks integritas adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = (45\% \times \text{NPI Internal}) + (50\% \times \text{NPI Eksternal}) + (10\% \times \text{Nilai FGD}) - \text{Faktor Koreksi}$$

IKU ini memiliki polarisasi *maximize*, dimana Indeks Integritas diharapkan mampu melebihi target yang ditetapkan, yaitu 91,16 skala pengukuran 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus). Adapun realisasi yang diperoleh adalah sebesar 104,21 sehingga indeks capaian atas IKU ini adalah sebesar 114,32. Capaian IKU Indeks Integritas tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan.

### Target dan realisasi kinerja

Tahun	Target Renstra DJPK	Target Kontrak Kinerja		Nilai Indeks Integritas
2019	-	87,65		91,19
2020	91	90		92,20
2021	91	90,16		91,91
2022	91	90,66		91,96
2023	91	91,16		95

Hasil laporan survei penilaian integritas Kementerian Keuangan tahun 2023 menjadi sumber data dukung capaian atas IKU ini. Target IKU ini pada 2023 adalah 91,16 dengan capaian sebesar 104,21 dan periode pelaporan tahunan yang didapatkan pada triwulan empat.

### Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target diantaranya

1. Konsep penilaian disusun oleh KPK berkoordinasi dengan inspektorat jenderal kemenkeu, dengan target penilai dari pihak eksternal (counterpart DJPK), sehingga rentan kendali terhadap capaian kinerja sangat rendah.
2. Terdapat pemberitaan negatif terhadap pegawai kemenkeu terkait isu integritas yang turut berpengaruh terhadap penilaian public
3. Isu pekerjaan DJPK sebagai alokator, rawan terhadap isu penegakan integritas
4. Masih terdapat *stakeholder* (pemerintah daerah) yang mencari celah terkait Pengelolaan TKD (perencanaan, alokasi, pelaporan);
5. Masih terdapat oknum pegawai DJPK yang terindikasi dan terbukti tidak menjaga integritas

6. Masih terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan pengurusan anggaran TKD kepada pemerintah daerah, sehingga perlu di pastikan bahwa pihak tersebut tidak terkait dengan DJPK, dan persuasi Kebijakan kepada pemerintah daerah mengenai akuntabilitas dan integritas sebagai komitmen DJPK;
7. Budaya kerja *stakeholder* (pemerintah daerah) masih ada yang menganggap sudut pandang kekeluargaan tidak termasuk bagian isu integritas (misalnya pemberian *service* atas kunjungan ke daerah, pemberian cinderamata kepada pejabat/pegawai pemerintah daerah)

Atas kendala dimaksud terdapat implikasi yang berpengaruh terhadap pencapaian IKU antara lain:

1. Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN
2. Isu pemberitaan negatif terkait integritas mempengaruhi penilaian publik

Atas kendala tersebut, telah diambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala sebagai berikut:

1. Penugasan kepada pegawai P2D mengikuti pelatihan/ sosialisasi/Bimtek terkait integritas dan anti korupsi;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait integritas pegawai P2D;
3. Berkoordinasi dengan UKI DJPK terkait Pengelolaan integritas Dit. P2D;
4. Mengikuti, memantau, dan memerintahkan kepada seluruh pegawai P2D yang menjadi responden SPI, untuk melakukan pengisian SPI.
5. Memastikan Direktorat P2D berkontribusi terhadap penilaian indeks integritas.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya yaitu:

1. Penggalakan perubahan budaya kerja pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah terkait penegakan integritas
2. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
3. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap integritas pegawai Dit. P2D;
4. Melaksanakan sosialisasi berkelanjutan mengenai anti korupsi dan integritas;
5. Mendukung program kemenkeu terkait integritas dan antikorupsi.

## **1b – N | Indeks Kepuasan Stakeholder atas Persuasi Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Stakeholder atas Persuasi Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah mengukur tingkat kepuasan Stakeholder dalam pelaksanaan persuasi kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah. IKU ini diukur melalui survey terhadap stakeholder yang telah menerima materi kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kepuasan stakeholder dalam rangka menjaga dan meningkatkan kepuasan Stakeholder dalam pelaksanaan persuasi kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah.

### **Formula IKU**

Formulasi penghitungan capaian Indeks Kepuasan Stakeholder atas Persuasi Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Rata-rata penilaian indeks

kepuasan stakeholders berdasarkan nilai dari responden. Indeks ini dinilai berdasarkan nilai skor dengan skala 0-100.

Realisasi IKU = Rata-rata penilaian indeks kepuasan stakeholders berdasarkan nilai dari responden

### **Membandingkan target dan realisasi kinerja**

Target IKU	Realisasi	Pencapaian
75	91,33	120

Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 75 untuk mengukur persuasi kebijakan yang diterbitkan oleh Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah periode 2023 yang diukur melalui survei kepuasan stakeholder. IKU ini belum terdapat pada renja maupun renstra DJPK mengingat Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah baru berdiri mulai 13 Juli 2023, namun IKU ini dianggap penting untuk mengetahui pandangan dari para stakeholder atas kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah untuk perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang. Realisasi IKU ini pada tahun 2023 adalah sebesar 91,33 dari target yang ditetapkan sebesar 75, sehingga capaian IKU adalah 120. Realisasi hasil survey diperoleh atas beberapa kegiatan persuasi penyampaian kebijakan keuangan daerah, yaitu:

1. Kegiatan FGD pengelolaan keuangan daerah pada bulan Agustus 2023. Hasil survey responden peserta FGD diperoleh nilai 98,67.
2. Kegiatan capacity building pengelolaan BMD dan Sosialisasi Pembiayaan Kreatif Daerah pada bulan November 2023. Hasil survey yang dikordinir Biro KLI diperoleh hasil 9,00 dan 8,83 (skala 10), dikonversi menjadi 90 dan 88,3.

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pemilihan tema FGD, Capacity Building dan Sosialisasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder
2. Penyiapan perangkat kegiatan seperti penyiapan materi, pemilihan narasumber, fasilitasi peserta, dilaksanakan secara efektif dengan waktu yang cukup.
3. Kualitas materi yang disampaikan terkait tema pengelolaan keuangan daerah sudah komprehensif dan terkini
4. Penyampaian materi oleh narasumber secara komunikatif
5. Fasilitasi layanan panitia yang baik kepada peserta saat pelaksanaan kegiatan.

Dalam pencapaian IKU ini, beberapa program dan kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Rapat-rapat persiapan pelaksanaan kegiatan penyampaian persuasi kebijakan
2. Penyusunan detail teknis kegiatan dan penunjukan PiC untuk tiap kegiatan pendukung
3. Penyiapan dokumen pendukung dan pendanaan kegiatan

Pencapaian kinerja persentase tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara didukung dengan program/kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/ Pelatihan pengelola keuangan daerah. Pada Renja DJPK tahun 2023, ditetapkan pagu untuk pelaksanaan B/S/D/P pengelola keuangan daerah sebesar Rp1.576.785.000, lalu kemudian dilakukan revisi anggaran menjadi sebesar Rp1.141.950.000 dengan sisa anggaran sebesar

Rp34.696.350 sebagai efisiensi penggunaan anggaran. Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana Aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2023 dalam mencapai persentase tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara telah dilaksanakan seluruhnya.

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Perbandingan target dan realisasi

<b>Keterangan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Target Renstra Kemenkeu dan DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	75
Realisasi	-	-	-	-	91,33

IKU ini merupakan IKU baru pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah untuk kepuasan stakeholder dalam rangka menjaga dan meningkatkan kepuasan Stakeholder dalam pelaksanaan persuasi kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah. IKU ini belum terdapat pada renja maupun renstra DJPK mengingat Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah baru berdiri mulai 13 Juli 2023. IKU ini dianggap penting dalam monitoring pemberian layanan kepada stakeholder khususnya aparatur pemda melalui penyampaian kebijakan terkini yang komprehensif sehingga dapat memberikan kontribusi dampak positif bagi DJPK pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

#### **Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target diantaranya:

1. Masih kurangnya pemahaman Pemda terkait Pengelolaan keuangan daerah
2. Perlunya persamaan persepsi antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kebijakan terkini
3. Transfer knowledge dari daerah sebagai best practice dalam pengelolaan keuangan daerah

Kendala tersebut disebabkan karena adanya perbedaan persuasi/penerimaan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan dari setiap Pemda sehingga penting dilakukan penyamaan persepsi sehingga kebijakan tersebut akan lebih efektif.

Atas berbagai kendala tersebut, telah diambil langkah-langkah untuk mengatasinya sebagai berikut:

- Memberikan pemahaman kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah melalui pemaparan materi dan tanya jawab.
- Memperbanyak kegiatan penyampaian persuasi kebijakan bersifat tematik tertentu yang disesuaikan isu dan problematika yang dibutuhkan daerah.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya yaitu melakukan evaluasi atas kepuasan stakeholder terhadap setiap persuasi kebijakan yang telah dilakukan.

## 1c – N | Indeks Kualitas Penyelesaian *Grand Design Integrated Monev*

*Integrated Monev* merupakan pelaksanaan monev pendanaan desentralisasi terhadap pelaksanaan TKD dan APBD menggunakan *platform digital*. Yang dimaksud dengan Indeks Kualitas Penyelesaian *Grand Design Integrated Monev* pada manual ini adalah nilai rata-rata penyelesaian *Grand Design Integrated Monev* yang terdiri dari penyelesaian identifikasi pelaksanaan monev eksisting dan penyelesaian laporan *grand design intergrated monev* dan penilaian kualitas laporan penyelesaian *grand design integrated monev*.

IKU Indeks Kualitas Penyelesaian *Grand Design Integrated Monev* mengukur tingkat kualitas penyelesaian *grand design integrated monev* dilihat dari tiga kriteria penilaian yaitu: (1) keakuratan dan kekinian data dan informasi, (2) sistematika penulisan dan (3) analisis yang dilakukan. IKU ini diukur berdasarkan kualitas laporan sesuai dengan kriteria penilaian yang diberikan oleh Pimpinan.

IKU ini bertujuan untuk mengukur hasil penyusunan *grand desain* agar output yang dihasilkan dapat menjadi panduan pada saat tahapan pelaksanaan *integrated monev*. Hasil dari kegiatan *integrated monev* diharapkan dapat memotret isu dan problematika terkait pelaksanaan TKD dan APBD secara lebih lengkap, sehingga menghasilkan *policy response* yang lebih komprehensif serta dapat memberikan kontribusi positif bagi DJPK pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

### Formula IKU

Nilai capaian IKU dihasilkan dari penilaian kualitas sesuai kriteria penilaian dari Pimpinan. Dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = \text{penilaian kualitas sesuai kriteria penilaian}$$

Nilai capaian IKU ini dihasilkan dari penilaian kualitas laporan *grand design* sesuai kriteria penilaian. Penilaian Kualitas sesuai Kriteria Penilaian memiliki Skala Nilai 0-100. Adapun kriteria penilaian dimaksud meliputi:

1. Keakuratan dan kekinian data & informasi (Skala Nilai 0-100, Bobot 30%)
2. Sistematika penulisan (Skala Nilai 0-100, Bobot 30%)
3. Kejelasan Rekomendasi (Skala Nilai 0-100, Bobot 40%)

Adapun kategori hasil penilaian antara lain:

- Capaian sebesar 85 atau lebih termasuk kategori baik
- Capaian sebesar 60 sampai dengan 84 termasuk kategori cukup baik
- Capaian kajian di bawah 60 termasuk kategori kurang baik

### Membandingkan target dan realisasi kinerja

Target IKU	Realisasi	Pencapaian
75	87	116



IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2023 dengan target sebesar 75. Realisasi didapatkan dari kualitas kajian yang dinilai oleh Dirjen Perimbangan Keuangan dengan hasil 87, sehingga perhitungan realisasi capaian IKU adalah 116. Keberhasilan pencapaian IKU tersebut didukung oleh beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengidentifikasian monev eksisting dengan melibatkan unit-unit di DJPK yang terkait
2. Pemetaan monev eksisting ke dalam konsep integrated monev
3. Penyusunan model pengintegrasian integrated monev ke dalam platform digital
4. Penyusunan timeline dan format dashboard digital

Dalam pencapaian IKU ini, beberapa program dan kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Rapat koordinasi Internal Tim Reguler Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Daerah dalam rangka membahas konsep awal integrated monev
2. Rapat koordinasi dengan Tim Reguler monev di Lingkup DJPK untuk identifikasi awal monev eksisting
3. Rapat konsinyering pembahasan identifikasi dan pemetaan monev eksisting, kedalam konsep integrated monev dan penyusunan draft grand design integrated monev.

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Perbandingan target dan realisasi

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu dan DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	75
Realisasi	-	-	-	-	87

IKU ini merupakan IKU baru pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah untuk mengukur kualitas atas laporan terkait integrated monev IKU ini belum terdapat pada renja maupun renstra DJPK mengingat Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah baru berdiri mulai 13 Juli 2023, namun IKU ini dianggap penting untuk mengetahui pentingnya isu dan problematika terkait pelaksanaan TKD dan APBD secara lebih lengkap, sehingga diharapkan kedepannya dapat menghasilkan *policy response* yang lebih komprehensif serta dapat memberikan kontribusi positif bagi DJPK pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

Sumber daya pencapaian IKU ini tanpa pendanaan dari DIPA DJPK TA 2023, namun mendapat dukungan dari donor untuk kegiatan rapat-rapat di luar kantor. Konsep integrated monev ini diharapkan akan memberikan efisiensi pelaksanaan kegiatan monev yang tersebar pada barbagai unit di DJPK sehingga lebih terintegrasi dan dapat dilakukan melalui digitalisasi.

## **Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target diantaranya:

1. Amanat UU HKPD No. 1 Tahun 2022 bahwa pemerintah melakukan monev secara berkala terhadap TKD dan APBD menggunakan platform digital
2. RPP HKFN secara lebih rinci menjabarkan muatan masing-masing monev TKD dan APBD
3. Perlu dilakukan pengelompokan jenis monev masuk kategori TKD atau APBD serta muatan di dalamnya
4. Urgensi pelaksanaan monev TKD dan APBD terintegrasi
5. Tidak optimalnya pelaksanaan monev terkait TKD dan APBD

Kendala sebagaimana dimaksud di atas disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Belum teridentifikasi dengan baik monitoring dan evaluasi secara jumlah, output, jenis dan UIC monev
2. Belum adanya pengelompokan jenis monev masuk kategori TKD atau APBD serta muatan di dalamnya
3. Belum adanya acuan pelaksanaan monev terintegrasi

Atas kendala tersebut, telah diambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi laporan/kegiatan monev pelaksanaan TKD dan APBD
2. Mengumpulkan dan menyusun instrumen pelaksanaan monev TKD dan APBD terintegrasi
3. Menyelesaikan penyusunan Grand Design Integrated Monev

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya yakni menyusun RPMK Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TKD dan APBD Terintegrasi agar pelaksanaan monev lebih efektif dan efisien.

## **2a- CP | Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Transformasi Ekonomi**

Indeks kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif merupakan IKU yang bertujuan untuk memastikan bahwa Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Pinjaman PEN Daerah) telah sesuai dengan ketentuan dan arah kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah. IKU ini bertujuan mengukur formulasi dan implementasi (efektivitas) dari kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang terkait dengan PEN, meliputi:

1. Kebijakan trade remedies dan program Perlinsos (BKF);
2. Insentif perpajakan (PPh Pasal 21 DTP, PPh Pasal 22 Impor, dan PPh Pasal 25 (DJP);
3. Dampak ekonomi atas insentif yang diberikan (tenaga kerja, kontribusi terhadap ekspor, dan dukungan terhadap program PEN) (DJBC);
4. Kebijakan penganggaran untuk meningkatkan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, refocussing K/L) dan birokrasi (standarisasi KRO) (DJA);

5. Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (DJPK);
6. Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Trade Finance, UMKM dan alat industri, Penjaminan BUMN dalam rangka program PEN, SKB BI-Kemenkeu dalam rangka penerbitan SBN (DJPPR); dan
7. Kebijakan investasi pemerintah dan PMN dalam rangka PEN (DJKN).

dengan menggunakan metode analisis dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Kementerian Keuangan.

IKU ini mendukung langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah untuk merespon krisis kesehatan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan ancaman terhadap perekonomian nasional. Pinjaman PEN Daerah merupakan amanat dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah dikukuhkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 dan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 43 Tahun 2020, dimana dalam rangka membantu pemulihan ekonomi nasional di daerah, Pemerintah melengkapi instrumen pemulihan ekonomi daerah dengan pemberian Pinjaman PEN Daerah sebagai bagian dari investasi Pemerintah. Kementerian Keuangan c.q. DJPK mendesain Pinjaman PEN Daerah dengan beberapa terobosan kebijakan sehingga dapat lebih fleksibel dan cepat dalam pengelolaan dan eksekusinya namun dengan tetap menjaga aspek akuntabilitas dan kehati-hatian.

### Formula IKU

$$\text{Realisasi IKU} = (40\% \times \text{Perencanaan Kebijakan}) + (60\% \times \text{Pelaksanaan Kebijakan})$$

Perencanaan Kebijakan: Agenda setting (40%) + Formulasi Kebijakan (60%)

Pelaksanaan Kebijakan: Implementasi Kebijakan (60%) + Evaluasi Kebijakan (40%)

Komponen pengukuran yang digunakan untuk mengukur efektivitas formulasi dan implementasi kebijakan Pinjaman PEN Daerah yaitu: Perencanaan Kebijakan (40%) terdiri dari Agenda Setting (40%) dan Formulasi Kebijakan (60%). Untuk Pelaksanaan Kebijakan (60%) yang terdiri dari Implementasi Kebijakan (60%) dan Evaluasi Kebijakan (40%).

Untuk mengetahui kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif dalam pelaksanaan kebijakan Pinjaman PEN Daerah diukur sebagai berikut:

### Metode Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam bentuk Kebijakan Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN yang dananya bersumber dari

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dilakukan dengan berpedoman pada framework IKK LAN berdasarkan Surat Edaran Kepala LAN nomor: 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan.

Framework IKK LAN yang digunakan dalam penilaian IKU IEKF adalah sebagai berikut:



1. Proses Perencanaan Kebijakan
  - a. Pengukuran pada tahap agenda setting kebijakan merupakan proses identifikasi dan analisis masalah kebijakan, validasi masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.
  - b. Pengukuran pada tahap formulasi kebijakan merupakan penilaian proses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan beberapa kriteria yang terukur.
2. Proses Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan
  - a. Pengukuran pada tahap pelaksanaan/implementasi kebijakan dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut: (1) pengorganisasian; (2) komunikasi; dan (3) monitoring implementasi.
  - b. Pengukuran pada tahap evaluasi kebijakan dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut: (1) efektivitas; (2) efisiensi; (3) dampak dan kemanfaatan; (4) penerimaan stakeholders; dan (5) responsivitas.

### Instrument Pengukuran Kualitas Kebijakan

No.	Proses	Persen (%)	Tahapan	Persen (%)	Pertanyaan Kunci
1	Perencanaan Kebijakan	40	Agenda Setting	40	- Identifikasi Masalah - Kajian terhadap isu-isu aktual - konsultasi publik terhadap isu dan assessment yang dilakukan
			Formulasi Kebijakan	60	- Forward looking - Outward looking - Learns lessons - Innovative - Evidence-based - Compliance
2	Pelaksanaan Kebijakan	60	Implementasi Kebijakan	60	- Dimensi Perencanaan - Dimensi Kelembagaan - Dimensi Komunikasi Kebijakan
			Evaluasi Kebijakan	40	- Pelaksanaan Monitoring - Evaluasi Kebijakan (efektivitas, efisiensi, dampak, sustainability)

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin besar persentase capaian efektivitas perencanaan kebijakan dan

pelaksanaan kebijakan menunjukkan semakin berkualitasnya kebijakan Pinjaman PEN Daerah.

Indeks kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif dilaporkan pada akhir tahun 2023 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

### Membandingkan target dan realisasi kinerja

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	75	75	75	75
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	75	75
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	85	85
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	75	80	85	86
Realisasi	-	75,87	91,92	93,35	94,84

Target untuk IKU ini berdasarkan Renstra Kemenkeu 2020-2024 yakni 75. Pada renja DJPK tahun 2023, target IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Transformasi Ekonomi pada angka 85 sedangkan untuk Direktorat P2D pada angka 86.

### Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target diantaranya:

1. Subsidi Bunga untuk Pinjaman Pendukung PEN tidak mendukung tercapainya tujuan Pinjaman PEN Daerah.
2. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan/proyek berupa:
  - o cuaca ekstrim;
  - o kelangkaan bahan baku;
  - o gagal lelang/lelang ulang;
  - o perubahan pagu anggaran;
  - o jumlah kegiatan cukup banyak;
  - o SDM Pemda.

Atas kendala tersebut, telah diambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi JF AKPD Dit. KPT untuk membahas update metode penilaian IEKF dari IKK LAN dan rencana Monev Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN.
2. Koordinasi dengan PT SMI untuk pelaksanaan Monev Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN.

3. Telah ditetapkan KepDirjenPK Nomor KEP-4/PK.4/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai IKU IEKF Tahun 2023
4. Pelaksanaan Monev Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN telah dilaksanakan hingga Desember 2023 ke daerah yang realisasi fisik dan keuangannya rendah.
5. DJPK telah menyampaikan surat No. S-14/PK/PK.6/2023 tanggal 15 November 2023 hal Arahan Penyelesaian Kegiatan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021, untuk memberikan kesempatan Pemda menyelesaikan kegiatan sampai dengan Desember 2023 dan sisa dana dapat dikembalikan ke RKUN melalui PT SMI paling lambat akhir bulan Maret 2024.
6. Tim Penilai IKU IEKF Tahun 2023 telah menyampaikan hasil penilaian melalui ND Nomor ND-55/PK.6/TR.4/2023 tanggal 20 Desember 2023 hal Hasil Penilaian IKU IEKF tahun 2023.

Pelaksanaan kebijakan subsidi bunga untuk Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN dilaksanakan sampai dengan tahun 2027 (berakhirnya tenor/masa pinjaman). Adapun rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN, untuk memastikan alokasi dan pelaksanaan pembayaran kewajiban pinjaman bersama PT SMI sampai dengan pinjaman dinyatakan lunas.
2. Melaksanakan proses penganggaran dan pembayaran subsidi bunga Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN sampai dengan tenor pinjaman berakhir.

## **2b – CP | Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional**

KEM PPKF Regional merupakan bagian dari KEM PPKF Nasional, yang memuat pedoman pokok kebijakan fiskal daerah, meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta pengelolaan resiko fiskal daerah untuk mendukung pencapaian berbagai target makro ekonomi nasional. KEM PPKF Regional menjalankan fungsi Makro Management Fiskal Daerah, sekaligus menjadi jembatan sinergitas kebijakan fiskal nasional.

Hal yang mendasari perlunya penyusunan KEM PPKF Regional antara lain karena: 1) Kebijakan fiskal daerah belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan fiskal di tingkat nasional; 2) Dukungan fiskal daerah yang belum optimal terhadap berbagai prioritas pembangunan nasional; serta 3) Perumusan kebijakan fiskal daerah yang masih belum efisien dan efektif yang ditandai dengan pengalokasian anggaran yang belum fokus dan terpecah-pecah. Selain itu, hal ini pun sejalan dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 170 ayat (1) untuk segera melakukan penyesuaian kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui penyesuaian KUA PPAS dan KEM PPKF Regional.

Oleh karena itu, penyusunan IKU ini bertujuan untuk mengukur implementasi KEM-PPKF regional yang meliputi: penyusunan target makro regional dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional (pendapatan, belanja, pembiayaan, dan risiko fiskal regional) sebagai acuan kebijakan fiskal daerah, penyiapan/pengembangan aplikasi untuk penyesuaian KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS tersebut pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), serta pelaksanaan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah terkait substansi KEM PPKF Regional.

KEM PPKF Regional ini merupakan terobosan atau inisiatif strategis dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan fiskal daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional untuk mendukung pengalokasian sumber daya fiskal nasional yang efektif, efisien, dan berkesinambungan. Output IKU ini adalah pengukuran implementasi KEM PPKF Regional yang terdiri dari:

- a. Dokumen KEM-PPKF Regional untuk penyusunan KEM-PPKF Regional pada tahun 2024;
- b. Penyiapan/ pengembangan aplikasi untuk penyetaraan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS;
- c. Sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah.

IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional ini juga dimaksudkan salah satunya untuk mendukung RPJMN 2020-2024 yaitu mempercepat pencapaian target penurunan *stunting* menjadi 14 persen pada 2024, sehingga pemanfaatan sumber daya keuangan akan lebih terarah dengan adanya lokasi prioritas.

**Formula IKU**

**Realisasi IKU: (50% x Penyusunan KEM PPKF Regional)+ (40% x sistem aplikasi untuk Penyetaraan KEM PPKF regional dan KUA PPAS )+ (10% x Sosialisasi KEM PPKF Regional)**

Komponen pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat implementasi KEMPPKF Regional yaitu:

- a. Penyusunan Kebijakan KEM PPKF Regional (50%) dengan output ketersediaan substansi terkait KEM PPKF Regional dalam KEM PPKF Nasional, yang antara lain memuat beberapa hal yaitu: Evaluasi Makro dan Pembangunan Regional, Kebijakan Pendapatan Regional, Local Taxing Power, Pembiayaan Daerah, Kebijakan Belanja Regional, dan Kebijakan Pembiayaan dan Risiko Fiskal Regional.
- b. Penyiapan/ pengembangan aplikasi untuk penyetaraan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS (40%) dengan output tersedianya menu penyetaraan KEM-PPKF Regional dan KUA-PPAS pada Sistem Informasi Keuangan Daerah
- c. Sosialisasi KEM-PPKF Regional kepada Pemerintah Daerah (10%)

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin besar persentase capaian tingkat implementasi KEMPPKF Regional menunjukkan semakin baiknya pelaksanaan implementasi KEM PPKF Regional.

Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Efektif dilaporkan pada akhir tahun 2023 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

**Membandingkan target dan realisasi kinerja**

<b>K-One DJPK</b>	<b>SS:</b>							
	<b>IKU:</b>							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>SM. I</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-23</b>	<b>Pol/KP</b>

Target	-	50%	50%	-	-	50%	50%	Max/TLK
Realisasi	-	50%	50%	-	-	50%	50%	
Capaian		100%	100%	-	-	100%	100%	

Selanjutnya, dikarenakan IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF ini baru dilaksanakan pada tahun 2023, maka untuk perbandingan target dan realisasi kinerja, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

### Perbandingan target dan realisasi IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	100
Realisasi	-	-	-	-	100

#### Penjelasan realisasi IKU

- KEM PPKF Nasional telah ditetapkan Menteri Keuangan melalui **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tanggal 16 Mei 2023**. Substansi KEM PPKF Regional terdapat pada Bab V dari KMK dimaksud yaitu Bab Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah (bobot 50%).
- Sosialisasi KEM PPKF Regional telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 di Jakarta dan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 di Balikpapan (bobot 10%).
- Selanjutnya, untuk pengembangan aplikasi penyelarasan KEM PPKF Regional dan KUA PPAS, telah dilakukan proses deploy pada bulan Desember 2023 untuk Indeks Sinerfis yang merupakan salah satu bagian dari modul SIKD (bobot 40%).

Dengan terlaksananya ketiga komponen tersebut (penyusunan dokumen KEM PPKF Regional, sosialisasi dan pengembangan aplikasi), maka target IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional telah terealisasi semua dengan total capaian 100.

#### Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Belum ditetapkannya RPP HKFN akan memperlambat progres dan berpotensi kehilangan momentum 1 tahun lagi.



2. Pada saat mendekati deadline penyampaian draft KEM PPKF Regional, masih terdapat beberapa UE1 yang belum menyampaikan masukan bahan.
3. Penyusunan probis yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit.
4. Perbedaan konsep BAS Pusat dan Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian BAS agar Indeks Sinerfis dapat lebih disempurnakan.
5. Terdapat perbedaan/belum seragamnya format RKPD dan KUA PPAS daerah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Setneg untuk memantau proses penetapan RPP HKFN.
2. Melanjutkan koordinasi dengan UE1 lain terkait masukan untuk KEM PPKF Regional. Masukan yang diterima akan diakomodir pada saat pemutakhiran rancangan KEM PPKF Regional.
3. Penyusunan user requirement (UR) dan Proses Bisnis untuk penyusunan aplikasi, berkoordinasi dengan UE II terkait serta UE I (BKF, DJA, DJPB, dan DJPPR) dalam rangka penyiapan aplikasi penyesuaian KUA PPAS dan KEM PPKF Regional.
4. Dalam proses pembangunan aplikasi, dilakukan mapping data RKPD dan KUAPPAS, namun masih diperlukan dukungan dari UE I lain untuk tagging intervensi yang berasal dari belanja K/L
5. Penyusunan tim modeling dan tim tagging
6. Penyusunan *tagging* tema prioritas untuk belanja APBN dan Pemda.
7. Persiapan sosialisasi KEM PPKF Regional kepada Pemda
8. Pemutakhiran tagging tema prioritas berdasarkan revisi Kepmendagri 050

Selain upaya yang telah dilaksanakan tersebut, keberhasilan pencapaian IKU ini juga didukung oleh beberapa alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala yang dihadapi, diantaranya:

1. Pertukaran data melalui SLDK
2. Penggunaan lokasi bayar untuk Belanja Pusat (Belanja K/L) sehingga pembangunan indeks sinergi fiscal dapat dilaksanakan

Dalam pencapaian IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain melakukan rapat pembahasan secara daring dan penyelenggaraan sosialisasi KEM PPKF dengan metode hybrid sehingga dapat lebih efektif dalam menyampaikan materi dan dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Keberhasilan pencapaian IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional didukung oleh beberapa hal berikut.

1. Komitmen pimpinan yang kuat dalam mendukung KEM PPKF Regional, salah satunya dibuktikan dengan menjadikan KEM PPKF sebagai salah satu Inisiatif Strategis di Kementerian Keuangan

2. Koordinasi dan kerjasama yang intens dengan Unit Eselon I terkait (BKF, DJA, DJPB, dan DJPPR)

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2023 dalam mencapai target IKU Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional telah dilaksanakan seluruhnya, yaitu:

1. Penyusunan Dokumen KEM PPKF Regional.
2. Penyusunan Aplikasi untuk penyetaraan KEM PPKF Regional dan KUA PPAS, dan
3. Sosialisasi kebijakan KEM PPKF Regional.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan model ekonometrika pada indeks sinerfis serta penambahan menu untuk tema prioritas lainnya, misalnya tema kemiskinan ekstrem.
2. Penyusunan RPMK tentang Tata Cara Penilaian Keselarasan KEM PPKF Regional dan KUA PPAS, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi.

## 2c – N | Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Pemantauan Risiko Fiskal Daerah

Risiko fiskal merupakan suatu risiko yang berpotensi memiliki dampak terhadap APBN dan keuangan negara di masa mendatang. Hal ini perlu dimitigasi dengan tujuan untuk meminimalisasi maupun menghilangkan dampak yang terjadi agar tidak menimbulkan distorsi perekonomian. Penyusunan grand design ini perlu dilakukan untuk memberikan gambaran konkret bagaimana mekanisme dan teknis mitigasi risiko fiskal utamanya yang berasal dari pemerintah daerah.

### Formula IKU

Nilai capaian IKU dihasilkan dari ketepatan waktu dan penilaian kualitas sesuai kriteria penilaian. Dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = (40\% \times \text{Nilai Ketepatan Waktu}) + (60\% \times \text{Penilaian Kualitas sesuai Kriteria Penilaian})$$

Nilai capaian IKU ini dihasilkan dari ketepatan waktu dan penilaian kualitas sesuai kriteria penilaian. Dengan formula:  $(40\% \times \text{Nilai Ketepatan Waktu}) + (60\% \times \text{Penilaian Kualitas sesuai Kriteria Penilaian})$ . Nilai Ketepatan Waktu memiliki Skala Nilai 0-100, apabila Laporan analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah diselesaikan paling lambat pada tgl 28 Desember maka nilai sebesar 100, namun bila diselesaikan setelah tgl 28 Desember maka nilai sebesar 80. Sedangkan Penilaian Kualitas sesuai Kriteria Penilaian memiliki Skala Nilai 0-100. Adapun kriteria penilaian dimaksud meliputi:

- Keakuratan dan kekinian data & informasi (Skala Nilai 0-100, Bobot 30%)

- Sistematika penulisan (Skala Nilai 0-100, Bobot 30%)
- Kejelasan Rekomendasi (Skala Nilai 0-100, Bobot 40%)

Adapun kategori hasil penilaian antara lain:

- Capaian sebesar 85 atau lebih termasuk kategori baik
- Capaian sebesar 60 sampai dengan 84 termasuk kategori cukup baik
- Capaian kajian di bawah 60 termasuk kategori kurang baik

### Membandingkan target dan realisasi kinerja

Target IKU	Realisasi	Pencapaian
75	93,5	120

Target iku ini pada tahun 2023 sebesar 75. IKU ini merupakan IKU baru pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah untuk mengukur kualitas atas laporan terkait Grand Design pemantauan risiko fiskal daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah 2023 yang diukur melalui penilaian oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. IKU ini belum terdapat pada renja maupun renstra DJPK mengingat Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah baru berdiri mulai 13 Juli 2023, namun IKU ini dianggap penting untuk mengetahui gambaran konkret bagaimana mekanisme dan teknis mitigasi risiko fiskal utamanya yang berasal dari pemerintah daerah., sehingga diharapkan kedepannya dapat menghasilkan *policy response* yang lebih komprehensif serta dapat memberikan kontribusi positif bagi DJPK pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya. Manajemen risiko fiskal daerah dalam waktu dekat ditujukan untuk memitigasi risiko terhadap perekonomian maupun APBN yang berasal dari daerah dan dalam hal ini Identifikasi risiko perlu difokuskan/diprioritaskan kepada risiko yang dampaknya short dan medium term namun potensi risikonya besar

Realisasi dimaksud didapat dari bobot 40% atas ketepatan waktu dan 60% dari penilaian kualitas kajian. Untuk kajian diselesaikan pada tanggal 20 Desember 2023 sehingga untuk ketepatan waktu memiliki nilai 100. Untuk penilaian kualitas kajian yang dinilai oleh Dirjen Perimbangan Keuangan memiliki nilai 87. Sehingga perhitungan realisasi capaian IKU sbb:

Kriteria Penilaian	Nilai	Bobot	Total
Ketepatan Waktu	100	50%	40
Penilaian Kualitas	87	50%	53,5
			93,5
			target
			75
			capaian
			120

### Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target diantaranya:

1. Belum tersedianya anggaran untuk mengundang akademisi untuk pengayaan metodologi risk assessment
2. Terdapat beberapa regulasi existing terkait manajemen risiko baik itu Perpres 39/2023 Tentang Manajemen Risiko Pembangunan maupun PMK 222/2021 tentang Manajemen Risiko Keuangan Negara, sehingga perlu dilakukan sharing konsep dengan BPKP

maupun DJPPR agar konsep manajemen risiko fiskal daerah selaras dengan regulasi existing tersebut.

Atas kendala tersebut, telah diambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala sebagai berikut:

1. Telah dilakukan identifikasi risiko yang berasal dari Pemerintah Daerah beserta pengelompokannya
2. Beberapa jenis risiko telah dikaji risk tools dan metodologi assessmentnya, seperti monte carlo analysis, Indeks Pola Belanja Daerah, financial analysis.
3. Framework telah dibangun, tidak hanya risk identification, risk assessment, dan mitigation strategy namun juga akan dikaitkan dengan kegiatan integrated money.
4. Telah dilakukan sekali capacity building dengan pendanaan dari kegiatan lain untuk pengayaan metode risk assessment.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya yakni melakukan pembahasan dengan mengundang akademisi utamanya untuk penguatan metodologi dan pertemuan sharing session bersama BPKP dan DJPPR

### **3a – CP | Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara**

---

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah (PKPKD) dan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (JF AKPD) diharapkan dapat melahirkan SDM yang mampu mengelola keuangan baik pusat maupun daerah dengan lebih produktif, kreatif, dan inovatif, sehingga dapat berkontribusi terhadap terwujudnya kemandirian ekonomi khususnya di daerah.

IKU ini mendukung arah pengelolaan belanja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu dana transfer ke daerah dan dana desa dalam wujud peningkatan kualitas pemanfaatan TKD. IKU ini juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 sesuai Renstra DJPK tahun 2020-2024 yaitu Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) PKPKD dan *capacity building* JF AKPD. Objek pengukuran IKU ini meliputi: persentase lulusan kegiatan bimtek PKPKD dan *capacity building* JF AKPD dengan predikat baik. Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara diukur dari jumlah peserta yang memperoleh nilai *post test* minimal mencapai ambang batas.

#### **Formula IKU**

Formula yang digunakan dalam mengukur capaian IKU adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Lulusan Kegiatan PKPKD dan JF AKPD dengan Predikat Baik} = \frac{\text{Jumlah peserta kegiatan PKPKD dan JF AKPD yang memperoleh nilai post test minimal 70}}{\text{Jumlah peserta kegiatan PKPKD dan JF AKPD}} \times 100\%$$

kategori nilai

85 - 100 = sangat baik

70 - 84 = baik

50 - 69 = cukup

30 - 49 = tidak baik

0 - 29 = sangat tidak baik

Capaian IKU disesuaikan dengan kategori indeks, sebagai berikut:

> 95% = 120

91 - 95% = 110

86 - 90% = 100

80 - 85% = 90

< 80% = 80

Kegiatan PKPKD dan JF AKPD dengan predikat baik pada tahun 2023 diselenggarakan melalui bimtek PKPKD dan *capacity building* JF AKPD yang dilaksanakan kombinasi antara tatap muka (luring) dan non tatap muka (daring).

#### 1. Bimtek PKPKD

Kegiatan PKPKD dilaksanakan melalui bimtek bidang keuangan daerah dan bidang perpajakan daerah yang penyelenggaraannya bekerja sama dengan 5 Perguruan Tinggi Negeri selaku *center of excellence* (center) yaitu Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Hasanuddin.

Peserta bimtek berasal dari berbagai instansi (OPD) pemda yaitu BPKAD, Bappeda, Bapenda, dan OPD lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Pada semester 1 tahun 2023, bimtek diselenggarakan dalam 2 tahap selama 5 hari kerja yaitu secara luring pada tanggal 13-17 Maret sebanyak 5 kelas, dan secara daring tanggal 22 Mei-23 Juni 2023 sebanyak 12 kelas. Melengkapi 2 tahap bimtek tersebut, pada tanggal 27 Juni 2023 telah dilaksanakan bimtek level eksekutif secara *hybrid* dengan tema Pembiayaan Pembangunan Daerah melalui *Creative Financing*. Pada semester 2 tahun 2023 kegiatan bimtek diselenggarakan melalui *capacity building* secara luring sebanyak 1 kelas pada tanggal 17 November 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Kelas Bimbingan Teknis PKPKD TA 2023

No.	Kelas	Center/ Penyelenggara	Jumlah Kelas	Realisasi Peserta
1.	Penilaian PBB P2	UI, UB, Unand, Unsrat, dan Unhas	5	142
2.	Pemeriksaan Pajak Daerah	UI, Unsrat	2	80
3.	Penggalian Potensi PDRD	UB dan Unand	3	116

4.	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Unsrat, Unand dan Unhas	3	120
5.	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	UB dan Unhas	2	80
6.	Penagihan Pajak Daerah	UI	1	40
7.	Pembiayaan Pembangunan Daerah	UI	1	39
8.	Pembiayaan Pembangunan Daerah <i>melalui Creative Financing</i>	DJPK	1	151
9.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	DJPK	1	137
Total			19	905

Pengukuran efektifitas pelaksanaan bimtek PKPKD dilakukan melalui evaluasi level II, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kompetensi peserta bimtek melalui *post test*. Peserta yang mencapai ambang batas hasil *post test* minimal nilai 70 dinyatakan lulus dengan predikat baik.

Hasil evaluasi peserta bimtek yang lulus dengan predikat baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel Prosentase Kelulusan Peserta Bimtek PKPKD TA 2023

No.	Kelas	Nilai dibawah 70	Nilai diatas 70	Prosentase Peserta yang Lulus
1.	Penilaian PBB P2	1	141	99,3%
2.	Pemeriksaan Pajak Daerah	2	78	97,5%
3.	Penggalian Potensi PDRD	5	111	95,7%
4.	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	4	116	96,7%
5.	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	4	76	95,0%
6.	Penagihan Pajak Daerah	6	34	85,0%
7.	Pembiayaan Pembangunan Daerah	0	39	100%
8.	Pembiayaan Pembangunan Daerah <i>melalui Creative Financing</i> *)	-	-	-
9.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	132	96,4%
Total		27	727	96,4%

\*) Tidak dilakukan pengukuran kelulusan peserta

Peserta bimtek PKPKD yang dinyatakan lulus dengan predikat baik sebanyak 727 orang dari total 754 orang peserta atau mencapai 96,4%. Hal ini menunjukkan tingkat

kelulusan di atas target 86-90% (indeks 100) atau mencapai 120%, sehingga capaian IKU sebesar 120.

## 2. *Capacity Building* Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (JF AKPD)

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Unit Pembina Teknis JF AKPD telah melaksanakan *capacity building* secara daring menggunakan aplikasi Zoom yang diperuntukkan bagi pejabat fungsional AKPD di seluruh Indonesia, baik dari Instansi Pusat (Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri) maupun Instansi Daerah. Kegiatan *capacity building* dilaksanakan pada tanggal 6 April 2023 dengan tema *Mind Mapping for Effective Writing* dengan narasumber dari praktisi yang kompeten di bidangnya.

Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional AKPD yang jumlahnya mencapai lebih dari 4.000 orang dan mayoritas diangkat dari jalur penyetaraan jabatan yang masih sangat awam dengan pelaksanaan tugas sebagai JF AKPD. Selain latar belakang JF AKPD yang baru diangkat, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan waktu yang tersedia untuk menyampaikan materi yang termasuk salah satu kompetensi dasar bagi JF AKPD.

Pengukuran efektifitas pelaksanaan *capacity building* JF AKPD dilakukan melalui evaluasi level II, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kompetensi peserta melalui *post test*. Peserta yang mencapai ambang batas hasil *post test* minimal nilai 70 dinyatakan lulus dengan predikat baik. Hasil evaluasi peserta *capacity building* yang lulus dengan predikat baik sebagaimana tabel berikut:

No.	Tema	Nilai dibawah 70	Nilai diatas 70	Prosentase Peserta yang Lulus
1.	<i>Mind Mapping for Effective Writing</i>	130	124	95,38%

Peserta *capacity building* JF AKPD yang dinyatakan lulus dengan predikat baik sebanyak 124 orang dari total 130 orang peserta atau mencapai 95,38%. Hal ini menunjukkan tingkat kelulusan di atas target 86-90% (indeks 100) atau mencapai 120%, sehingga capaian IKU sebesar 120.

### Target dan realisasi capaian IKU

K-Two DJPK	SS: 7. Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang Optimal							
	IKU: 7a Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/Average
Realisasi	120	120	120	-	-	120	120	

Capaian	120	120	120	-	-	120	120	
---------	-----	-----	-----	---	---	-----	-----	--

Pada triwulan I TA 2023, jumlah peserta bimtek PKPKD yang dinyatakan lulus dengan predikat baik sebanyak 141 orang dari total 142 orang peserta. Hal ini menunjukkan tingkat kelulusan mencapai 99% yang diatas tenggat kelulusan 86-90%, sehingga capaian IKU sebesar 120.

Pada triwulan II TA 2023, jumlah peserta bimtek PKPKD dan *capacity building* JF AKPD yang dinyatakan lulus dengan predikat baik sebanyak 570 orang (466 + 124) dari total 584 orang peserta (464 + 130). Hal ini menunjukkan tingkat kelulusan mencapai 95,96% yang diatas tenggat kelulusan 86-90%, sehingga capaian IKU sebesar 120.

Pada triwulan III TA 2023 tidak ada pelaksanaan kegiatan bimtek PKPKD maupun *capacity building* JF AKPD seiring dengan reorganisasi DJPK pembentukan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah serta penerapan adaptasi implementasi *delayering* perpindahan jabatan dari struktural menjadi fungsional AKPD.

Pada triwulan IV TA 2023, jumlah *capacity building* pengelola keuangan daerah yang dinyatakan lulus dengan predikat baik sebanyak 132 orang dari total 137 orang peserta atau mencapai 96,4%. Hal ini menunjukkan tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah di atas target 86-90% (indeks 100) atau mencapai 120%, sehingga capaian IKU sebesar 120.

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Perbandingan target dan realisasi

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu dan DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	80	100
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	80	100
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	80,00	100
Realisasi	-	-	-	93,68	120

Perbandingan target dan realisasi terbatas pada tahun 2022 dan 2023, mengingat IKU ini dimulai pada tahun 2022 dan ada penambahan penguatan pada tahun 2023. Hal ini juga ditunjukkan adanya peningkatan baik dari target maupun realisasi yang dicapai pada tahun 2023. Selanjutnya, target IKU Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara tahun 2023 ditetapkan sama dengan target Renja DJPK maupun Kemenkeu yaitu sebesar 100%. Sehingga, dengan tercapainya target kinerja tahun 2023, berimplikasi pada ketercapaian target Renja DJPK maupun Kemenkeu.

### Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target



Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Keterbatasan kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah berdampak pada belum optimalnya pengelolaan keuangan dan optimalisasi PAD (pajak daerah dan retribusi daerah). Upaya peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemenkeu c.q. DJPK berkompeten untuk membantu peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah melalui kegiatan Bimtek, yang dapat dijadikan sebagai katalis optimalisasi pengelolaan keuangan daerah termasuk bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Keberhasilan dalam pencapaian IKU Persentase Tingkat Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara pada tahun 2023 dapat melampaui target didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Pemilihan tema dan materi dalam kegiatan bimbingan teknis dan *capacity building* yang menarik dan dibutuhkan oleh calon peserta;
2. Adanya update kurikulum dan standardisasi modul sesuai dengan kebijakan terkini utamanya terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan turunannya;
3. Melakukan koordinasi yang intensif dengan calon peserta bimtek dan 5 perguruan tinggi negeri selaku center penyelenggaraan bimtek keuangan daerah;
4. Pengaturan pengajar/narasumber yang melibatkan para akademisi dan praktisi yang ahli dan kompeten di bidangnya pada level nasional;
5. Melakukan koordinasi dan updating soal *pre test* dan *post test* yang disusun oleh akademisi center dan narasumber;
6. Melakukan kegiatan *coaching of coaches* kepada calon pengajar di semua center guna standardisasi dan persamaan persepsi atas materi bimtek;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bimtek secara berkala; dan
8. Memberikan juknis pelaksanaan bimtek dan pendampingan kepada peserta.

Pencapaian kinerja persentase tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara didukung dengan program/kegiatan Bimtek pengelola keuangan daerah. Pada Renja DJPK tahun 2023, ditetapkan pagu untuk pelaksanaan Bimtek pengelola keuangan daerah sebesar Rp1.576.785.000, lalu kemudian dilakukan revisi anggaran menjadi sebesar Rp1.141.950.000 dengan sisa anggaran sebesar Rp34.696.350 sebagai efisiensi penggunaan anggaran. Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana Aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2023 dalam mencapai persentase tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara telah dilaksanakan seluruhnya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai IKU ini, yaitu:

1. Masih terbatasnya aparatur bidang pendapatan daerah yang mempunyai pemahaman serta sertifikat keahlian dalam bidang penilaian PBB P2, pemeriksa pajak serta penagih pajak/juru sita pajak daerah.
2. Masih terbatasnya jumlah aparatur pemda yang memahami perkembangan kebijakan dan implementasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Kegiatan bimtek yang masih dominan diselenggarakan secara daring menjadi tantangan tersendiri bagi peserta, mengingat sebagian besar peserta mengikuti bimtek dari kantor sehingga masih sering mendapatkan penugasan saat mengikuti bimtek.

Atas kendala tersebut, telah diambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala sebagai berikut:

1. Bersama dengan *center of excellence* telah melakukan update kurikulum dan materi bimtek utamanya terkait kebijakan terkini serta implementasinya di lapangan melalui *sharing session* dari instansi/lembaga/daerah yang telah berhasil dalam penerapan kebijakan.
2. Memberikan bimtek dengan materi-materi terkait bidang perpajakan daerah sehingga akan menjadikan bekal bagi peserta dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang pendapatan daerah baik sebagai penilai PBB P2, pemeriksa pajak daerah, maupun pemeriksa pajak daerah.
3. Menekankan kepada atasan langsung peserta agar pegawai selama mengikuti bimtek dapat dibebastugaskan dari pekerjaan sehari-hari melalui surat persetujuan dan surat tugas resmi dari pimpinan daerah.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya yaitu:

1. Koordinasi penyelenggaraan bimtek dengan semua *center of excellence* agar mutu pembelajaran dan kapasitas peserta sesuai standar kelulusan yang telah ditentukan.
2. Melakukan evaluasi bimtek untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan berikutnya. Evaluasi dilakukan secara berjenjang yaitu: evaluasi level 1 untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta selama mengikuti bimtek, level 2 untuk mengukur tingkat peningkatan kapasitas peserta melalui kelulusan bimtek, serta level 3 untuk melihat perubahan perilaku peserta dan penerapan materi yang telah diterima dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, melalui survey kepada atasan maupun rekan kerja peserta.

### **3b - N | Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending**

Pemantauan atas pemenuhan kewajiban pemenuhan mandatory spending oleh Pemda, dilakukan atas:

- a) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
- b) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
- c) Alokasi anggaran Infrastruktur paling sedikit dianggarkan 40% (sesuai amanat UU HKPD). Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD diundangkan, sehingga pemenuhan mandos infrastruktur ini dilaksanakan secara bertahap.

Evaluasi mandos infrastruktur disusun berdasarkan kluster pembagian daerah sesuai road map berikut: Tahun Estimasi Besar Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

Q1	Q2	Q3	Q4	IAT	IRAT	IAR	ITAR	2023	25%	35%	25%	15%	2024	28%	36%	28%	18%	2025	31%	37%	31%	22%	2026	33%	38%	33%	26%	2027	35%	40%	35%	30%
----	----	----	----	-----	------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----

Tingkat kepatuhan Daerah terhadap pemenuhan kewajiban Mandos merupakan cascading dari Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah ke Tim Reguler 3 Evaluasi Rencana dan Standar Keuangan Daerah. Ketidakpatuhan daerah terkait pemenuhan belanja Pendidikan dan Kesehatan akan mendapatkan sanksi berupa penundaan DAU atau DBH. Target tingkat kepatuhan terhadap kewajiban mandatory spending pendidikan, kesehatan dan infrastruktur adalah 70% yang dihitung dari rata-rata pemenuhan mandatory spending per jenis mandatory spendingnya. IKU ini bersifat Take Last Known artinya realisasi pada semester sebelumnya dihitung kembali atau akumulatif karena adanya pasal 9 ayat (7) PMK 207 untuk Pemerintah Daerah yang terkena sanksi penundaan DTU dapat mengajukan Perubahan APBD kepada Menteri Keuangan c.q. DJPK sampai dengan batas akhir hari kerja terakhir minggu ketiga bulan September.

### Formula IKU

*(Kepatuhan pemenuhan Mandos untuk alokasi anggaran Pendidikan  
+ anggaran Kesehatan + anggaran Infrastruktur) / 3*

### Membandingkan target dan realisasi kinerja

Target IKU	Realisasi	Pencapaian
70%	90,14%	120

### Isu Utama dan Implikasi

Pemantauan atas pemenuhan kewajiban pemenuhan mandatory spending oleh Pemda, dilakukan atas:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 ayat (2)).
- Alokasi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik oleh pemerintah daerah paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Hal ini sesuai dengan pengaturan pada Pasal 147 UU No. 1 tahun 2022 tentang HKPD. Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD diundangkan, sehingga pemenuhan mandos infrastruktur ini dilaksanakan secara bertahap. Evaluasi mandos infrastruktur disusun berdasarkan kluster pembagian daerah sesuai road map berikut:

	IAT	IRAT	IAR	ITAR
2023	25%	35%	25%	15%
2024	28%	36%	28%	18%
2025	31%	37%	31%	22%

2026	33%	38%	33%	26%
2027	35%	40%	35%	30%

### Analisis Masalah

- Evaluasi mandatory spending atas alokasi anggaran (APBD Murni TA 2023) bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pelayanan publik telah selesai dilaksanakan pada semester I TA 2023.
- Sampai dengan batas akhir hari kerja terakhir minggu ketiga bulan September (pasal 9 ayat (7)) PMK Nomor 207/PMK.07/2020, tidak ada Pemerintah Daerah yang terkena sanksi penundaan DTU tidak ada yang menyampaikan Perubahan APBD TA 2023 kepada Menteri Keuangan c.q. DJPK. Dengan demikian, pada Q3 tidak dapat dilakukan kegiatan evaluasi mandatory spending dan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban mandatory spending Pendidikan dan Kesehatan tidak berubah.
- Selain itu, dengan terbitnya undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang mulai berlaku sejak 8 Agustus 2023, tidak terdapat lagi pengaturan mengenai besaran persentase alokasi belanja kesehatan dalam APBD. Dengan demikian, sejak diterbitkannya UU tersebut, belanja kesehatan sudah tidak termasuk ke dalam jenis belanja wajib dan dilakukan penyaluran kembali atas DTU yang telah ditunda bagi 4 daerah yang belum memenuhi belanja kesehatan pada periode evaluasi tahun 2023.
- Catatan terakhir pada evaluasi mandatory spending adalah capaian semester I TA 2023 diperoleh saat evaluasi dimaksud masih menjadi tugas dan fungsi Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi. Namun seiring dengan kebijakan delayering, tugas dan fungsi evaluasi mandatory spending dialihkan menjadi tugas dan fungsi Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah. Dampaknya, capaian evaluasi pada semester I TA 2023 tidak dapat diklaim menjadi capaian terkait pada semester II TA 2023 oleh Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (status capaian IKU abu-abu).

### Tindakan yang telah dilaksanakan

- Telah melakukan evaluasi pemenuhan mandatory spending pendidikan dan kesehatan. Dari 546 Pemda. 4 Provinsi DOB diberikan relaksasi. Dari 542 Pemda, 506 daerah (93,36%) telah memenuhi, mandatory spending pendidikan dan 538 pemda (99,26%) telah memenuhi mandatory spending Kesehatan.
- Sementara untuk alokasi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dari 546 pemda, 425 pemda (77,8%) telah memenuhi evaluasi pemenuhan belanja wajib infrastruktur pelayanan publik pada APBD sehingga tingkat kepatuhan terhadap kewajiban Mandatory Spending Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur sebesar  $(93,36\% + (99,26\% + 77,8\%)/3 = 90,14\%$

### Action Plan

- Kepada Daerah yang terkena sanksi penundaan DTU akibat tidak memenuhi alokasi mandatory spending dan tidak menyampaikan Perubahan APBD TA 2023 maka akan dilakukan penyaluran kembali DTU yang ditunda tersebut secara sekaligus sebesar DTU yang ditunda paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan.

## 4a – CP | Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas

Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas merupakan IKU yang mengukur penyelesaian kebijakan/regulasi. IKU ini merupakan cascading dari Kemenkeu-Wide yang bertujuan untuk memastikan kualitas penyusunan regulasi dapat dijaga dan dicapai dengan optimal. Sebagai IKU mandatory, formula penghitungan dan data-data terkait disediakan oleh Biro Hukum bagi seluruh unit yang memiliki rancangan peraturan baik berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditetapkan sebagai program legislasi nasional, maupun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Presiden (RPerpres) yang termasuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2023 dan Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023. Pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) kebijakan yang masuk dalam regulasi prioritas dari DJPK, salah satunya yakni RPP Tunjangan Kinerja ASN Daerah (Tukinda). Penyusunan RPP Tukinda bersifat strategis dan sensitif sehingga memiliki risiko kebijakan yang cukup tinggi. Sampai dengan triwulan II, telah dilakukan penyusunan draft awal RPP dan pengajuan permintaan nama Panitia Antar Kementerian (PAK).

### Membandingkan target dan realisasi kinerja

Target IKU	Realisasi	Pencapaian
100	-	-

### Kendala dan Upaya yang telah dilakukan

Dalam pelaksanaannya, proses penyusunan regulasi tersebut dihadapkan pada tantangan yakni proses pembahasan PAK belum juga dapat dilaksanakan karena Kemendagri dan KemenPANRB belum menyampaikan usulan nama PAK dan meminta Kemenkeu c.q. DJPK fokus pada penyelesaian RPP Manajemen ASN yang pada saat yang bersamaan sedang dalam proses pembahasan. Selanjutnya, dikarenakan dalam RPP Manajemen ASN dimaksud salah satunya juga mengatur tunjangan bagi ASN secara nasional.

Untuk mengatasi kendala tersebut, DJPK menyampaikan usulan formal Penyesuaian IKU indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas melalui nota dinas nomor ND-1148/PK.1/2023 tanggal 8 Juli 2023 mengenai perubahan objek perhitungan IKU kepada Biro Hukum dengan mengeluarkan RPP Tukinda karena akan diintegrasikan ke dalam pengaturan yang melingkupi pengaturan manajemen ASN secara nasional termasuk pengaturan tunjangan kinerja ASN pusat dan daerah.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kemenkeu, KemenPAN dan BPHN pada tanggal 9 Agustus 2023 terkait keberlanjutan penyusunan RPP Tukinda, forum telah berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan dapat mengeluarkan RPP Tukinda dengan syarat diintegrasikan dengan RPP Manajemen ASN. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kemenkeu c.q. Biro Hukum telah menyampaikan kepada Kepala BPHN melalui surat nomor S-139/SJ/2023 tanggal 20 Agustus 2023 terkait keberlanjutan RPP Tukinda, dan meminta agar RPP dimaksud dapat dikecualikan dalam pemantauan Progsun PP Tahun 2023 dan status dalam sistem pemantauan dapat disesuaikan menjadi dihentikan penyusunannya. Selain itu, Biro Hukum juga telah berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan melalui nota dinas nomor ND-1327/SJ.3/2023 tanggal 24 Agustus 2023, terkait permohonan penyesuaian manual (objek perhitungan) IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas DJPK karena

adanya pengintegrasian RPP Tukinda. Sehingga, pada triwulan III ditetapkan RPP Tukinda dihapus dan tidak lagi menjadi objek penghitungan IKU karena akan diintegrasikan ke dalam RPP Manajemen ASN dan menjadikan status capaian IKU dimaksud menjadi abu-abu.

## 4b – N | Nilai Kinerja Regulasi

Nilai Kinerja Regulasi (NKR) dimaksudkan untuk mendorong Unit Eselon I dan/atau Unit Eselon II Konseptor untuk berkomitmen menyelesaikan RPKM/RKMK yang masuk dalam Program Perencanaan RPKM/RKMK tahun bersangkutan. Proses Penyusunan RPKM dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2023 oleh unit eselon I dan/atau unit eselon II konseptor yang terdiri dari RPKM/RKMK Kebijakan dalam Program Perencanaan Tahun 2022, RPKM/RKMK Kebijakan dalam Kumulatif Terbuka, RPKM/RKMK di luar Program Perencanaan dan Kumulatif Terbuka, Simplifikasi Regulasi dan Ketepatan Waktu Penyelesaian.

IKU NKR dimandatorikan kepada UE-II pengusul program perencanaan dan/atau UEII koordinator peraturan perundang-undangan di tiap UE I di lingkungan Kementerian Keuangan. RPKM/RKMK yang termasuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka adalah RPKM/RKMK dengan kriteria sebagaimana diatur dalam KMK Perencanaan Tahun 2023 RPKM/RKMK Kebijakan yang dihitung selesai adalah RPKM yang telah diundangkan dan/atau RKMK Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

RPKM/RKMK yang diperhitungkan dalam capaian IKU ini adalah RPKM/RKMK yang bersifat kebijakan. KMK yang bersifat administratif, KMK mengenai Pembentukan Tim dan KMK yang ditandatangani Pimpinan Unit Eselon I atau Eselon di bawahnya atas nama Menteri Keuangan tidak diperhitungkan dalam capaian IKU.

Dalam proses implementasinya, terdapat beberapa catatan yaitu: (1) RPKM/RKMK yang tidak dilanjutkan pemrosesannya sehubungan adanya dinamika penyesuaian kebijakan sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, tidak dimasukkan dalam unsur penghitungan capaian program perencanaan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat kebijakan tahun 2022; dan (2) Dalam hal capaian unit tidak terakomodir dalam bobot perhitungan manual IKU ini karena adanya dinamika dalam penyusunan/penyesuaian kebijakan sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, akan dilakukan pembahasan atau diputuskan dengan Biro Hukum/unit penyedia data.

### Formula IKU

IKU Nilai Kinerja Regulasi disusun berdasarkan beberapa komponen, antara lain:

1. Perencanaan
2. Kumulatif Terbuka dan Non Perencanaan
3. Kualitas Ketepatan Waktu
4. Simplifikasi Regulasi
5. Persentase Cleansing

### Membandingkan target dan realisasi kinerja

Target IKU	2019	2020	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu dan DJPK	-	-	-	-	-

Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	-	85
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	85
Realisasi	-	-	-	-	101,5 (Capaian 119,41)

Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, sebagai direktorat baru, melaksanakan implementasi IKU Nilai Kinerja Regulasi pada semester II tahun 2023. IKU tersebut ditargetkan mencapai angka 85 dan pada implementasinya mencapai realisasi sebesar 101,5 (Capaian sebesar 119,41) pada Triwulan-IV. Sesuai matriks Renja DJPK, target IKU tersebut sebesar 85, dengan demikian realisasi pada Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah telah melebihi target pada matriks dimaksud.

Rincian perhitungan realisasi ditampilkan sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai
1	Perencanaan	1,00
2	Kumulatif Terbuka dan Non Perencanaan	N/A
3	Kualitas Ketepatan Waktu	0,9
4	Simplifikasi Regulasi	1,10
5	Persentase Cleansing	1,10

Dalam komponen perhitungan, Jumlah RPMK/RKMK dalam program perencanaan yang diselesaikan sejumlah dua RPMK, yaitu PMK No. 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah dan PMK No. 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024. Namun, terdapat satu RPMK yang diusulkan penghapusan yaitu RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib.

### Isu Utama dan Implikasi

Isu Utama:

- Pada awalnya terdapat tiga peraturan yang menjadi program perencanaan RPMK yg diinisiasi oleh Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, yaitu:
  - o RPMK Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
  - o RPMK Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
  - o RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum

atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib.

- RPKM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib tidak dapat diselesaikan pada tahun 2023.
- Tahun 2024 belum ditetapkan program perencanaan RPKM/RKMK 2024.

Implikasi:

- Potensi capaian nilai kinerja regulasi tidak tercapai optimal

#### **Analisis Masalah**

- Diktum menimbang yang digunakan sebagai rujukan adalah RPP HKFN yang belum ditetapkan pada tahun 2023;
- Pelaksanaan delayering yang berdampak pada perubahan pengampu tugas Penyusunan RPKM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib tidak dapat diselesaikan pada tahun 2023 dari Dit. Evaluasi dan Sistem Informasi ke Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah;
- Belum disusun timeline penyelesaian tugas sebagai salah satu alat perencanaan dan mitigasi Risiko.

#### **Tindakan yang telah dilaksanakan**

- RPKM tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah telah selesai dengan penetapan PMK No. 84/2023 (31 Agustus 2023).
- RPKM tentang RPKM Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024 telah selesai dengan penetapan PMK No. 83/2023 (31 Agustus 2023).
- Pada tanggal 26 Oktober 2023 melalui ND-193/PK.6/2023, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah menyampaikan permohonan penghapusan RPKM Evaluasi belanja wajib untuk dihapuskan dari program perencanaan dengan alasan diperkirakan RPKM tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

#### **Action Plan**

- Komitmen Pelaksanaan Penyusunan program perencanaan RPKM yg diinisiasi Dit. Pembiayaan dan Perekonomian Daerah TA 2024.
- Penyusunan timeline.
- Monitoring dan evaluasi penyusunan peraturan berdasarkan timeline mitigasi permasalahan dan penyusunan rencana aksi.

## **4c – N | Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah**

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait pelaksanaan penyederhanaan jabatan (delayering), diperlukan penguatan dan penyempurnaan desain



Jabatan Fungsional (JF) agar nantinya JF dapat berperan sebagai core function dalam organisasi. Saat ini JF Kementerian Keuangan jenisnya beragam dan bersifat tematik sehingga perlu dilakukan simplifikasi. Konsolidasi jabatan fungsional adalah penyederhanaan jumlah jabatan fungsional Kementerian Keuangan yang dikelompokkan berdasarkan pendekatan metodologi kerja/fungsi. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) termasuk salah satu JF yang dikonsolidasikan ke dalam JF Analis Keuangan Negara (AKN) sehingga DJPK turut berperan dalam mendukung penyelesaian konsolidasi JF Kemenkeu.

IKU ini mengukur tingkat kualitas analisis atas Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah dalam bentuk laporan pelaksanaan kajian teknis yang dilihat dari 2 kriteria penilaian, yaitu kompleksitas kajian dan urgensi atau seberapa besar dampak kajian tersebut bagi DJPK, Kementerian Keuangan, ataupun bagi pengembangan Kebijakan Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah secara umum.

### Formula IKU

Rata – Rata hasil Penilaian Kajian

Kajian dinilai dengan menggunakan Bobot

- a. Keakuratan dan Kekinian Data & Informasi = 30%
- b. Sistematika Penulisan = 30%
- c. Kejelasan rekomendasi = 40%

Untuk Indeks kualitas kajian Baik IK => 85,

Cukup baik  $60 \leq IK < 85$ , Kurang Baik  $IK < 60$

Terdapat 6 kajian yang akan membentuk IKU ini, 3 kajian dari Tim Reguler Analis Keuangan Daerah, 2 kajian dari Tim Reguler Evaluasi Rencana dan Standar Keuangan Daerah, dan 2 kajian dari Tim regular Monev Pelaksanaan Keuangan Daerah

### Membandingkan target dan realisasi kinerja

Target IKU	Realisasi	Pencapaian
86	89,3	104,45

Target iku ini pada tahun 2023 sebesar 86. IKU ini merupakan IKU baru pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah untuk mengukur kualitas atas Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah 2023. IKU ini belum terdapat pada renja maupun renstra DJPK mengingat Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah baru berdiri mulai 13 Juli 2023, namun IKU ini dianggap penting untuk mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah selama ini sehingga diharapkan kedepannya dapat menghasilkan *policy response* yang lebih komprehensif serta dapat memberikan kontribusi positif bagi DJPK pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

IKU ini dinilai dari 6 Kajian sbb:

1. Analisis Dampak TKD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tahun 2011-2022 (nilai 91)

2. Analisis Perkembangan Ekonomi & Pencapaian Pembangunan Daerah Penghasil SDA (Studi Kasus Kalimantan Timur dan Papua) (nilai 88)
3. Formulasi Tingkat Kematangan Keuangan Daerah (nilai 88)
4. Analisis Kebutuhan Belanja Infrastuktur Pelayanan Publik (nilai 91)
5. Kesiapan Pemda dalam Menghadapi Ancaman Ketahanan Pangan Akibat Peristiwa El Nino (nilai 91)
6. Kajian Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung PEN (nilai 90)

### **Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target**

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yakni ketersediaan data yang dibutuhkan dalam pengukuran dampak, ada yang masih dalam tahap disiapkan oleh walidata, dan ada data yang tidak dapat disediakan sehingga Implikasi dari hal tersebut dapat menyebabkan hasil kualitas kajian menjadi kurang optimal

Atas kendala tersebut, telah diambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala diantaranya Penyusunan draf kajian analisis, Pelatihan peningkatan SDM terkait penguatan analisis kajian (olah data), dan senantiasa berkoordinasi dengan expert/akademisi dalam pembahasan analisis kajian

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya yakni Melanjutkan Pelaksanaan Penyusunan analisis kajian, Finalisasi kajian, dan Penyampaian kajian ke Direktorat dan unit teknis terkait

## **5a – CP | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti**

IKU Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti merupakan salah satu IKU Kemenkeu-Wide Kementerian Keuangan tahun 2023 yang juga menjadi IKU Kemenkeu-One DJPK tahun 2023. IKU ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas Konsep Temuan Pemeriksaan rekomendasi BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. DJPK selaku Pembantu Pengguna Anggaran BA-999.05 Transfer ke Daerah dan Dana Desa berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap temuan yang terkait dengan temuan pada LKPP dan LKBUN. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

1. Rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai ditetapkan pada forum pembahasan bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, unit eselon I terkait, dan Auditor BPK; dan
2. Rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

### **Formula IKU**

Pengukuran IKU dilakukan pada periode pelaporan semesteran, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka

periode terakhir). Perhitungan IKU tersebut tahun 2023 didapatkan dari rata-rata capaian IKU tersebut tiap semester masing-masing yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Semester I} = (a/b) \times 100\%$$

$$\text{Semester II} = \{(a+c)/(b+d)\} \times 100\%$$

Keterangan:

a = Jumlah rekomendasi BPK dalam "LHP LKPP dan LKBUN Tahun 2022 dan rekomendasi outstanding tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Semester I tahun 2021" yang dinyatakan selesai,

b = Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LKPP dan LKBUN Tahun 2023 dan rekomendasi outstanding tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK semester I tahun 2023,

c = Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LKPP dan LKBUN yang diusulkan selesai dalam Semester II tahun 2023

d = Jumlah outstanding rekomendasi BPK dalam LHP LKPP dan LKBUN Tahun 2023

### Membandingkan target dan realisasi kinerja

IKU	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti	89%	100%	89%	100%	89,5%	95,71%	89,5%	97,22%	90%	96,16 %

Target IKU ini pada Tahun 2023 adalah 90% dengan capaian sebesar 96,16% dengan periode pelaporan semesteran. Target ini sama dengan target yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Target tahun 2023 tersebut meningkat dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 (89,5%). IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti merupakan IKU yang baru mulai ditetapkan pada tahun 2016 dan tidak terdapat dalam Renstra DJPK 2015-2019. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran pengendalian mutu hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif.

Pada tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya, capaian IKU tersebut didapatkan hanya didasarkan pada adanya tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada tahun berkenaan tanpa melihat tuntasnya tindak lanjut tersebut dalam memenuhi rekomendasi BPK. Mulai tahun 2017, capaian IKU tersebut juga memperhitungkan tindak lanjut yang telah diusulkan selesai oleh DJPB. Adanya perubahan formulasi penghitungan ini cukup mempengaruhi capaian IKU DJPK. Selain itu, koordinasi dan komitmen yang dilakukan terus menerus antar unit di lingkungan DJPK, DJPB, dan juga BPK dalam penyelesaian rekomendasi juga menunjang pencapaian IKU dimaksud.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pembahasan temuan awal antara BPK dan DJPK baik pembahasan di ruang pemeriksaan tim BPK bersama subdit terkait maupun Rekonsiliasi Tiga Pihak (Tripartit) bersama Ditjen Perbendaharaan;
2. Telah disusun Matriks tindak lanjut atas Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN beserta dokumen pendukungnya telah disampaikan kepada PIC LKPP dan LKBUN pada Dit. APK, DJPB;
3. Penyediaan dokumen pendukung yang diperlukan; dan
4. Koordinasi dengan Subdit Teknis DJPK dan unit eksternal serta K/L Teknis terkait pelaksanaan rekomendasi.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan pembahasan progres tindak lanjut rekomendasi dengan BPK secara teratur;
2. Melakukan update tindak lanjut rekomendasi BPK setiap bulan; dan
3. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Unit Eselon II terkait, Itjen, BPK, dan DJPB terkait sisa temuan yang harus diselesaikan.

## 6a - CP | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

IKU Tingkat Efektivitas Ekosistem Kehumasan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait tema APBN 2022 dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2022, khususnya terkait kebijakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Komunikasi publik yang efektif disusun dan dilaksanakan oleh DJPK melalui strategi komunikasi yang meliputi 3 saluran strategi, yaitu:

1. Aktivasi Media Massa,
2. Publikasi Media Sosial, dan
3. Event online/offline.

Dengan variabel pengukuran komunikasi publik yang efektif meliputi 4 tahapan yang komprehensif, yaitu:

1. Tahapan *Input* (Bobot 20%)

Diukur melalui ketersediaan dan kesesuaian dokumen strategi komunikasi dengan implementasi taktik.

2. Tahapan *Output* (Bobot 35%)

Diukur berdasarkan pemenuhan output atas indikator keberhasilan yang disusun. Media massa (jumlah & tone berita, tingkat kehadiran wartawan), Media sosial (tingkat engagement/reach publikasi di media sosial), Event Online (tingkat kehadiran)

3. Tahapan *Outtakes* (Bobot 35%)

Diukur melalui survei dengan kuesioner kepada publik peserta kegiatan, wartawan/media, serta publik follower media sosial, untuk mengetahui apakah pesan kunci pada suatu taktik tersampaikan dengan baik.

#### 4. Tahapan *Outcome*

Diukur melalui survei dengan kuesioner kepada publik umum (kelompok sasaran tujuan), untuk mengetahui apakah tujuan dari kampanye tercapai. Diukur dengan skala sikap (kognisi, afeksi, konasi).

#### Formula IKU

(Capaian Efektivitas Komunikasi Publik x 30%) + (Partisipasi Agenda Setting x 40%) + (Employee Advocacy x 5%) + (Respon Isu Negatif x 20%) + (Kolaborasi Pendukung Program Eksis x 5%)

#### Membandingkan target dan realisasi kinerja

Keterangan	2021	2022	2023
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	3,5	3,5	3,5
Renja Kemenkeu tahun	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-
Standar nasional	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	3,5	3,55	100
Realisasi	3,77	3,77	120

Perubahan skala indeks dari 4 menjadi 100. Berdasarkan ND dari Biro KLI Nomor ND-53/SJ.6/2024, Capaian Sem I dan II adalah 3,96, realisasi =  $3,96/3,55 = 111,55$  (Capaian di atas 3,55 berlaku konversi dengan indeks 3.74 (capaian K-Wide 2022) sebagai batas maksimal 120%) sehingga nilai Capaian Sem I dan Sem II setelah konversi adalah 120".

#### Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yakni adanya pemberitaan negatif tentang DJPK yang perlu ditanggulangi dan tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan DJPK. selain itu juga Pelaksanaan EA belum optimal, capaian tugas Tim EA pada Dit. P2D cukup rendah dan belum optimal dalam mengajak Pegawai lainnya untuk melakukan EA.

Atas kendala tersebut, telah diambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan Efektivitas Komunikasi Publik, Partisipasi Agenda Setting (kolaborasi), Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi), Penanganan Isu Negatif.
2. Berkoordinasi secara rutin dengan humas DJPK
3. Mendukung dalam memberikan layanan kepada stakeholder DJPK

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya yakni

1. Mengusulkan tim EA yang lebih aktif dan mampu mengajak pegawai Dit. P2D lainnya dalam berpartisipasi pada program EA
2. Mendukung secara aktif dan lebih optimal dalam penanganan isu negative pada DJPK

3. Mengupayakan sinergi yang harmonis dalam komunikasi public, partisipasi agenda setting, dan program eksis
4. Subdit PMP lebih aktif dalam mengingatkan, menghimbau, dan mengajak pegawai P2D memberikan dukungan yg lebih optimal

## 6b – CP | Persentase Penyelesaian Program IS RBTK

untuk mendukung pelaksanaan Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK), telah ditetapkan 20 (dua puluh) IS RBTK yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2017. Salah satu bagian dari Misi Kemenkeu adalah transformasi digital yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada tema digital. Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut dalam Leaders' Offsite Meeting (LOM) pada 19-20 Januari 2023 telah ditetapkan 23 Inisiatif Strategis (IS) Kemenkeu.

Kementerian Keuangan memiliki *policy*, instrumen, kinerja, dan pengaruh kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Pada 2023 ini, Kementerian Keuangan diharap dapat mengoptimalkan instrumen fiskal APBN yang dapat menghindarkan Indonesia dari resesi global dan meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk menjalankan fungsinya sebagai pengemban amanah dalam merespon dinamika tersebut, Kementerian Keuangan merumuskan Inisiatif Strategis dalam rangka percepatan transformasi digital.

IKU Persentase penyelesaian Program IS RBTK bertujuan untuk memonitor dan memastikan implementasi IS Kementerian Keuangan terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas. Perhitungan IKU IS Kemenkeu ini dilakukan berdasarkan update dari Project Management Officers UE1 Kemenkeu, kemudian diperhitungkan secara total dengan bobot sesuai PIC Utama IS dan dihitung menggunakan Project Management Tools sesuai komplikasi dan timeline suatu project. Lingkup IKU IS ini hanya terkait IS Kemenkeu sebagaimana yang telah ditetapkan di KMK 124/KMK.01/2023. Salah satu IS RBTK dari Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah adalah Model KEM-PPKF Regional (*regional fiscal framework*) pada IS tema fiskal.

### Formula IKU

Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot milestone (level 4) berdasarkan durasi. Pembagian persentase dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi Durasi Milestone A} + \text{Realisasi Durasi Milestone B} + \dots + \text{Realisasi Durasi Milestone n}}{\text{Total Durasi}} \times \text{\% Bobot Proporsional}$$

- TW I : 25%
- TW II : 50%
- TW III : 75%
- TW IV : 100%

### Target dan realisasi kinerja

Capaian target IS RBTK TW 4 adalah 27,6% dengan target IKU sebesar 9,2%, sebagai berikut:

Target IKU	Realisasi	Pencapaian
9,2%	27,6%	120

Target IKU Persentase penyelesaian Program IS RBTK adalah sebesar 92%. Namun IKU ini pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dibagi menjadi 3 periode. *Pertama*, periode sebelum delayering, telah tercapai sebesar 55,2%. *Kedua*, periode triwulan III, telah tercapai 27,6%, sehingga dengan implementasi mutasi Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada triwulan IV, target IS RBTK yang baru merupakan pengurangan dari target utama dengan capaian pada periode sebelumnya (92% - 55,2% - 27,6%) sehingga target pada triwulan IV menjadi 9,2%. Dan pada tahun ini, capaian program IS RBTK adalah sebesar 99,58%. Capaian IKU ini pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada triwulan IV merupakan pengurangan capaian keseluruhan dengan capaian sebelumnya sebelumnya (99,58% - 55,2% - 27,6%) sehingga capaian menjadi 27,6%.

### Isu Utama dan Implikasi

- Pada tahun 2023, IS RBTK pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah adalah implementasi kebijakan KEM PPKF untuk mendukung IS tematik. Secara pelaksanaan tugas penyelesaian IS RBTK, tugas Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah sudah dilaksanakan dengan baik walaupun masih terdapat kendala seperti penetapan RPP HKFN yang terlambat yang berpengaruh pada pelaksanaan tindak lanjut program KEM PPKF sebagai IS.
- Namun demikian, capaian IKU dihitung akumulasi per unit eselon I dengan data sumber perhitungan dari CTO. Sehingga, setiap capaian masing-masing unit eselon II mempengaruhi capaian unit eselon II lainnya.

### Analisis Masalah

Penilaian capaian IKU merupakan nilai gabungan dari seluruh IS di DJPK yang mana UIC nya terdapat pada beberapa unit eselon II di DJPK. Capaian IS RBTK pada setiap unit eselon II mempengaruhi capaian unit eselon II lainnya (IKU CP Direct)

Atas kendala tersebut, telah diambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala terhadap implementasi KEM PPKF

- Telah disusun *User Requirement* dan proses bisnis untuk aplikasi
- Telah dilakukan rapat koordinasi dengan BKF, DJA, DJPB, dan DJPPR untuk evaluasi capaian IKU semester I dan tindak lanjut penyelesaian semester II, termasuk persiapan penyusunan aplikasi
- Telah dilakukan koordinasi dengan DJA dan Bappenas untuk tagging belanja K/L

Terhadap update penyelesaian Program IS RBTK

- Berkoordinasi dengan sekretariat dan sekjen secara rutin dalam rangka pembahasan capaian dan mitigasi kendala

### Action Plan

- Menyusun *timeline* perencanaan program IS RBTK yang menjadi tanggung jawab Dit. P2D pada tahun 2024

- Komitmen pelaksanaan program IS RBTK yang menjadi tanggungjawab Dit. P2D

## 7a – N | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran K/L, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir satker/K/L dalam pelaksanaan anggaran. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek dan variabel sebagai berikut:

1. Aspek Kesesuaian dengan perencanaan, Variabel: Frekuensi Revisi DIPA (REV), Deviasi Halaman III DIPA (HAL3), Pagu Minus (MIN)
2. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Variabel: Retur SP2D (RTR), Realisasi Anggaran (REAL), Penyelesaian Tagihan (TAG), Konfirmasi Capaian Output (CAPOUT)
3. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, Variabel: Penerbitan SPM secara benar (SPM), Deviasi Renkas/RPD Harian (RPD)
4. Aspek Kepatuhan terhadap regulasi, Variabel: Ketepatan Waktu Data Kontrak (KTR), Pertanggungjawaban UP (PUP), Penyampaian LPJ (LPJ), Dispensasi SPM (DSPM)

Dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang sudah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Perhitungan IKU ""Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran"" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Ruang lingkup perhitungan IKU ""Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran"" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No.4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

### Formula IKU

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran lingkup Unit Eselon II di lingkungan DJPK ini mengadopsi ketentuan pada SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Triwulan	Formula Perhitungan Penyerapan atas RPD per UE2 Capaian Output per UE2
Q1	$(\text{Realisasi Anggaran UE2 per Q1} / \text{Total RPD UE2 per Q1}) \times 100\%$
Q2	$(\text{Realisasi Anggaran UE2 per Q2} / \text{Total RPD UE2 per Q2}) \times 100\%$
Q3	$(\text{Realisasi Anggaran UE2 per Q3} / \text{Total RPD UE2 per Q3}) \times 100\%$
Q4	$[(\text{Realisasi Anggaran UE2 per Q4} / \text{Total RPD UE2 per Q4}) \times 40\%] + [(\text{Realisasi output per UE2} / \text{Target output per UE2}) \times 60\%]$



## Membandingkan target dan realisasi kinerja

Target IKU	Realisasi	Pencapaian
96,1	98,49%	102,48

Target iku ini pada tahun 2023 sebesar 96,1. IKU ini merupakan IKU Mandatory pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah untuk mengukur kualitas atas pelaksanaan anggaran oleh Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah tahun 2023. IKU ini belum terdapat pada renja maupun renstra DJPK, namun IKU ini penting untuk mengetahui efektifitas pengelolaan anggaran di Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah sehingga kedepannya diharapkan kualitas Pelaksanaan Anggaran menjadi lebih baik.

### Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target salah satunya karena adanya limpahan anggaran dari UE II lain sehubungan dengan perpindahan tusi pasca delayering. Atas kendala tersebut, telah diambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan RPD yang telah disusun
2. Meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana perjenis belanja perbulan sesuai RPD yang telah disusun
3. Melakukan antisipasi terhadap kegiatan atau belanja yang tidak bisa dieksekusi pada bulan sesuai pengajuan RPD
4. Melakukan penyesuaian pada RPD TW IV 2023
5. Monitoring dan evaluasi capaian output bulanan
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan IV 2023

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya yakni

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh pengampu kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan dan realisasi anggaran.
2. Melakukan monev capaian output dan realisasi kegiatan setiap bulan
3. Senantiasa melakukan koordinasi dalam rangka revisi POK dan revisi DIPA

## B. Realisasi Anggaran

Dalam struktur anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2022 (BA 015.06), Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah mempunyai dua program yaitu Program Kebijakan Fiskal dan Program Pengelolaan Belanja Negara. Program Kebijakan Fiskal memiliki satu kegiatan yaitu Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan, sedangkan Program Pengelolaan Belanja Negara memiliki tiga kegiatan, yaitu Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD, Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKD, dan Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi. Adapun pagu dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan tersebut sebagai berikut:

Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan Program/Kegiatan TA 2023

No	URAIAN RO	PAGU	Realisasi
		<b>3.221.906.062</b>	<b>3.173.281.072</b>
1	Program Kebijakan Fiskal <i>Output Program: Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan</i>	<b>334.961.000</b>	<b>331.651.780</b>
	a. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	334.961.000	331.651.780
2	Program Pengelolaan Belanja Negara <i>Output Program: Alokasi Belanja pemerintah pusat dan TKD</i>	<b>2.886.945.062</b>	<b>2.841.629.292</b>
	b. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD	149.145.000	148.834.700
	c. Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKD	1.356.256.062	1.330.609.842
	d. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	1.381.544.000	1.362.184.750

Sumber: Aplikasi SPAN (diolah)

Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan Rincian Output (RO) TA 2023

URAIAN RO	PAGU	REALISASI		SISA PAGU	
		Rp	% dari Pagu	Rp	% dari Pagu
<b>Direktorat P2D</b>	<b>3.221.906.000</b>	<b>3.173.281.072</b>	<b>98,49%</b>	<b>48.624.990</b>	<b>1,51%</b>
Bimtek Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah (PU)	274.271.000	262.925.600	95,86%	11.345.400	4,14%
Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.107.273.000	1.099.259.150	99,28%	8.013.850	0,72%
Kajian Analisis Mandatory Spending (PU)	137.212.000	134.720.452	98,18%	2.491.548	1,82%

Kajian Formulasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU)	160.473.000	160.419.643	99,97%	53.357	0,03%
Kajian Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah	231.628.000	228.639.629	98,71%	2.988.371	1,29%
KMK terkait Pemotongan Dana Transfer Umum Sebagai Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Penataan Daerah	6.700.000	6.611.000	98,67%	89.000	1,33%
Perpres Turunan PP terkait UU HKPD	142.445.000	142.223.700	99,84%	221.300	0,16%
PMK Batas maksimum Kumulatif Defisit Daerah	18.265.000	18.265.000	100,00 %	0	0,00%
PMK Peta Kapasitas Fiskal Daerah	16.850.000	16.849.795	100,00 %	205	0,00%
Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	611.638.000	601.037.028	98,27%	10.600.972	1,73%
Rekomendasi Kebijakan TKD	208.605.062	200.316.890	96,03%	8.288.172	3,97%
Rekomendasi terkait Pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN	6.700.000	5.476.200	81,73%	1.223.800	18,27 %
RPP Tukinda (PU)	299.846.000	296.536.985	98,90%	3.309.015	1,10%


Sumber: Aplikasi SPAN (diolah)

Dalam proses fotosintesis tumbuhan, matahari memiliki peran penting. Proses fotosintesis tumbuhan dapat berlangsung karna peran suhu & cahaya akibat dari paparan matahari. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu turut berperan dalam pertumbuhan dan perekonomian negara agar bermanfaat bagi masyarakat.



# Bab IV

## Penutup



## BAB IV PENUTUP

---

Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dalam pencapaian visi dan misinya pada tahun 2023. Pertanggungjawaban tersebut telah dijabarkan ke dalam 7 sasaran strategis/program/kegiatan, dan diidentifikasi lebih lanjut melalui 14 Indikator Kinerja Utama (IKU).


Dari 14 IKU tersebut, sebanyak 13 IKU berstatus hijau atau dapat mencapai target, sedangkan 1 IKU berstatus abu-abu. Sehingga, Direktorat P2D berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,85 dengan rincian nilai sebesar 114,29 dari bidang *stakeholder perspective* (30%), 115,06 dari bidang *customer perspective* (20%), 109,39 dari bidang *internal process perspective* (25%), dan 116,32 dari bidang *learning and growth perspective* (25%).

Beberapa keberhasilan kinerja Direktorat P2D pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indeks Integritas sebesar 104,21
2. Indeks Kepuasan Stakeholder atas Persuasi Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah mencapai indeks 120
3. Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Integrated Monev mencapai indeks 116
4. Indeks efektivitas kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi mencapai indeks 110,28
5. Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional mencapai indeks 100
6. Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Pemantauan Risiko Fiskal Daerah mencapai indeks 120
7. Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara mencapai indeks 120
8. Nilai Kinerja Regulasi mencapai indeks 119,41
9. Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah mencapai indeks 104,45
10. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti mencapai indeks 106,84
11. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan mencapai indeks 120
12. Persentase Penyelesaian Program IS RBTK mencapai indeks 120
13. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencapai indeks 113,63

Selanjutnya, Direktorat Pendapatan dan Perekonomian berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus dengan meningkatkan kinerjanya secara aktif melalui rencana-rencana aksi yang telah dicanangkan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari perbaikan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Selain itu koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal, khususnya dari para pemangku kepentingan, juga diharapkan guna peningkatan kinerja tersebut

Matahari turut berpengaruh dalam menjaga siklus air. Dalam siklusnya, matahari membuat sumber air menguap, kemudian terbentuknya kondensasi berbentuk awan yang berisi uap air. Awan yang mengandung air tersebut mengalami kejenuhan lalu turun sebagai hujan. Sama halnya seperti Kemenkeu. Kemenkeu turut menjaga & menstabilkan siklus keuangan negara dan mengedarkannya ke berbagai daerah.




# LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-8.1/PK/2023  
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023

## Peta Strategi





**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023  
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Evaluasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1a-CP Indeks Integritas	91,16
		1b-N Indeks Kepuasan Stakeholder atas Persuasi Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	75
		1c-N Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Integrated Money	75
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	2a-CP Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Transformasi Ekonomi	86
		2b-CP Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	50%
		2c-N Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Pemantauan Risiko Fiskal Daerah	75
3	Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang Optimal	3a-CP Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100%
		3b-N Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending	70%
4	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal	4a-N Nilai Kinerja Regulasi	85
		4b-N Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah	86
5	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah	5a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%
6	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	6a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100
		6b-CP Persentase Penyelesaian Program IS RBTK	9,2%
7	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	7a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,1%



Program/ Kegiatan Tahun 2023	Anggaran
1. Program Kebijakan Fiskal	Rp 366.068.000
<i>Output Program: Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan</i>	Rp 366.068.000
a. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp 366.068.000
2. Program Pengelolaan Belanja Negara	Rp 2.980.891.000
<i>Output Program: Alokasi Belanja pemerintah pusat dan TKD</i>	Rp 2.980.891.000
a. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD	Rp 150.660.000
b. Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKD	Rp 1.409.940.000
c. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 1.420.291.000

Jakarta, 17 November 2023

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik  
Luky Alfirman



Ditandatangani Secara Elektronik  
Adriyanto



**RINCIAN TARGET KINERJA  
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Evaluasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah							
1a-CP	Indeks Integritas						91,16	91,16
1b-N	Indeks Kepuasan Stakeholder atas Persuasi Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah						75	75
1c-N	Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Integrated Money						75	75
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
2a-CP	Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Transformasi Ekonomi						86	86
2b-CP	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional						50%	50%
2c-N	Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Pemantauan Risiko Fiskal Daerah						75	75
3	Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang Optimal							
3a-CP	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara						100%	100%
3b-N	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending						70%	70%
4	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal							
4a-N	Nilai Kinerja Regulasi						85	85
4b-N	Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah						86	86
5	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah							
5a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti						90%	90%
6	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
6a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan						100	100	
6b-CP	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK						9,2%	9,2%	
7	Pengelolaan Keuangan yang Optimal								
7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran						96,1%	96,1%	

Jakarta, 17 November 2023  
Direktur Pembiayaan dan Perekonomian  
Daerah,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Adriyanto



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 2 November s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Adriyanto, S.E., M.M., M.A., Ph.D.	NAMA	Luky Alfirmans	
NIP	196806011995031002	NIP	197003271995031002	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	
UNIT KERJA	Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Evaluasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Integritas	91,16	Penerima Layanan
2.	Evaluasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Kepuasan Stakeholder atas Persuasi Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	75	Penerima Layanan



3.	Evaluasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Integrated Money	75	Penerima Layanan
4.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Transformasi Ekonomi	86	Penerima Layanan
5.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	50%	Penerima Layanan
6.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Pemantauan Risiko Fiskal Daerah	75	Penerima Layanan
7.	Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100%	Penerima Layanan
8.	Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending	70%	Penerima Layanan
9.	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Nilai Kinerja Regulasi	85	Proses Bisnis
10.	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah	86	Proses Bisnis



11.	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	Proses Bisnis
12.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
13.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK	9,2%	Penguatan Internal atau Anggaran
14.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,1%	Penguatan Internal atau Anggaran
<b>B. TAMBAHAN</b>				

PERILAKU KERJA		
1	<p>Berorientasi pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	<p>Akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani</p>



PERILAKU KERJA		
	- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan





PERILAKU KERJA	
	informasi terkini.
7	<p>Kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Jakarta, 17 November 2023

Pegawai yang Dinilai,



Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Adriyanto

196806011995031002

Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

197003271995031002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 2 November s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	64 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Indeks Integritas						91,16	91,16
2	Indeks Kepuasan Stakeholder atas Persuasi Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah						75	75
3	Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Integrated Money						75	75
4	Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Transformasi Ekonomi						86	86
5	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional						50%	50%



6	Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Pemantauan Risiko Fiskal Daerah						75	75
7	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara						100%	100%
8	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending						70%	70%
9	Nilai Kinerja Regulasi						85	85
10	Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah						86	86
11	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti						90%	90%
12	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan						100	100
13	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK						9,2%	9,2%
14	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran						96,1%	96,1%
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							



## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

**Unit Organisasi : Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah**  
**Tahun Anggaran : 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Evaluasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Integritas	91,16	95,00	114,21
		Indeks Kepuasan Stakeholder atas Persuasi Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	75	91,33	120
		Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Integrated Money	75	87	116
2.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Transformasi Ekonomi	86	94,84	110,28
		Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional	50%	50%	100
		Indeks Kualitas Penyelesaian Grand Design Pemantauan Risiko Fiskal Daerah	75	93,5	120
3.	Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang Optimal	Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100%	120%	120
		Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending	70%	-	-
4.	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	-	-
		Nilai Kinerja Regulasi	85	101,5	119,41
		Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah	86	89,83	104,45
5.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	96,16%	106,84

6.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	120	120
		Persentase Penyelesaian Program IS RBTK	9,2	16,8	120
7.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,1	109,2%	113,63

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp. 3.221.906.000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp. 3.173.281.072

Jakarta, 21 Februari 2024  
 Direktur Pendapatan dan Perekonomian  
 Daerah



Ditandatangani secara elektronik  
 Adriyanto

